KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF HADIS

(Kajian Ma'ānīl Al-Hadīs dalam Sunan Abū Dāwūd Nomor Indeks 236)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)

Dalam Program Studi Ilmu Hadist

Oleh:

MUHAMMAD BARNABA RIDHO ILAHI

NIM: E05217008

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Barnaba Ridho Ilahi

Nim : E05217008

Program Studi : Fak Ushuluddin & Filsafat/ Ilmu Hadist

Judul Skripsi : Kesetaraan Gender Perspektif Ḥadīth (Kajian Ma'ānīl Hadīs dalam Sunan Abū Dāwūd Nomor Indeks 236)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dengan demikian surat pernyataan yang penulis buat dengan penuh kesadaran tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Surabaya, 22 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,

M.BARNABA RIDHO ILAHI
NIM: E05217008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "KESETARAAN GENDER PERSEPEKTIF ḤADĪTH (Kajian Ma'ānīl Hadīs dalam Sunan Abū Dāwūd Nomor Indeks 236)" oleh Muhammad Barnaba Ridho Ilahi telah disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 20 Oktober 2021

Pembimbing

H. MUHAMMAD HADI SUCIPTO, Lc, M.HI
NIP. 197503102003121003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF HADIS (Kajian Ma'an Al-Hadis dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 236)" yang ditulis oleh Muhammad Barnaba Ridho Ilahi ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 23 Desember 2021.

Tim Penguji :

1. Dr. H. M. Hadi Sucipto, LC, MHI (Ketua) : .....
2. Dra. Khodijah, M.Si (Sekretaris) : .....
3. Dr. H. Khotib, M.Ag (Penguji I) : .....
4. Dr. H. Nur Fadillah, M.Ag (Penguji II) : .....

Surabaya, 23 Desember 2021

Prof. Dr. H. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP. 196409181992031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD BARNABA RIDHO ILAHI

NIM : E05217008

Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ ILMU HADIST

E-mail address : Muhbarnaba@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

Kesetaraan Gender Perspektif Hadis (Kajian Ma'ānīl Hadīs dalam Sunan Abū Dāwūd Nomor Indeks 236)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Januari 2022
Penulis,

(Muhammad Barnaba Ridho Ilahi)

ABSTRAK

Gender adalah sebuah labeling pembeda anatara laki-laki dan perempuan, namun dari realita yang ada gender sering digunakan sebagai bahan penindasa atau diskriminasi oleh sebuah pihak. Contohnya yang dialami perempuan di mana sebagian di antara mereka yang dalam kesehariannya mendapat tindak kekerasa, diskriminasi, marjinalisasi, ketimpangan, ketidakadilan, dan dirampas hak-hak nya. Dalam kata lain hingga saat ini masih ada para perempuan yang tidak bisa mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan kebebsan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya sebagai seorang manusia. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian untuk mengetahui kebenaran atas dalil dari hadis riwayat Abu Dawud nomor indeks 236 yang menyuarakan kesetaraan gender untuk perempuan. Dan diupayakan untuk perempuan bisa memperoleh hak-hak mereka serta mengajarkan kepada manusia agar bisa berlaku adil dan baik terhadap sesama manusia.

Penelitihan pada hadis ini menggunakan metode *ma'anil* hadis, dan terfokus kepada hak-hak sebagian perempuan yang direnggut atau hilang karena adanya budaya (konstruk patriarki). Karena sebab-sebab tersebut penelitian pada hadis kesetaraan gender diperlukan untuk diteliti guna mengetahui kualitas hadis, mengetahui analisa kajian *ma'anil* hadis, dan implementasi dari hadis kesetaraan gender terhadap masyarakat pada hadis riwayat Abu Dawud nomor indeks 236.

Dalam hadis ini ada dua poin yang dapat dipahami yakni makna secara tekstual dan kontekstual, secara umum hadis yang diriwayatkan Abu Dawud nomor indeks 236 adalah hadis yang menjelaskan tentang bab *taharah* (bersuci) untuk mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Namun dari segi pemahman secara kontekstualisasi hadis ini bermakna tentang suara kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan seperti yang ditegaskan pada kalimat dalam hadis yang berbunyi *asy-shaqa'iq* yang jika diteliti melalui kitab *Lisan al-'Arab* memiliki arti setara, kembaran, serupa, sejawat, identik, ekuevalen, duplikat, dan pararel. Adapun terkait metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatfif yang kemudian dikaji melalui keilmuan *ma'anil hadis.*

Kata Kunci: Pengetahuan, Gender, Kesetaraan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**
PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
ABSTRAK ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
PEDOMAN TRANSLITRASI ..... **xiii**
BAB I 14
PENDAHULUAN 14
A. Latar Belakang Masalah 14
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 22
C. Rumusan Masalah 23
D. Tujuan Penelitian 23
E. Kegunaan penelitian 24
F. Kerangka Teoritik 24
G. Telaah Pustaka 28
H. Metode Penelitian 31
BAB II 37
METODELOGI KRITIK HADIS 37
A. Kaedah Kesahihan Hadis 37
B. Kritik Sanad 42
C. Kritik Matan 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kehujjahan Hadis 50
E. Teori Pemaknaan Hadis 53
F. Teori Kesetaraan Gender 57
BAB III 60
HADIS KESETARAAN GENDER DALAM SUNAN ABŪ DĀWŪD NOMOR INDEKS 236 60
A. Biografi Imam Abū Dawūd 60
B. Hadis Tentang Kesetaraan Gender 69
BAB IV 82
ANALISIS ḤADĪTH TENTANG KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF ḤADĪTH DALAM SUNAN ABŪ DĀWŪD NOMOR INDEKS 236 82
A. Kualitas Hadis Kesetaraan Gender 82
B. Kehujjahan Hadis Kesetaraan Gender 92
C. Pemaknaan Hadis Kesetaraan Gender 93
D. Kontekstualisasi Hadis Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keseharian . 95
BAB V 99
PENUTUP 99
A. Kesimpulan 99
B. Saran 100
DAFTAR PUSTAKA 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Islam telah menjelaskan, bahwasannya Nabi Muhammad adalah Nabi yang telah dipilih oleh Allah SAW utuk mengajarkan serta menyebarkan kepada umat-umatnya tentang agama Islam. Dengan al-Qur'ān yang memiliki sifat *qath'I al-wurūd* (Pasti Keberadaannya) Allah memukjizatkannya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti keberadaan-Nya, karena al-Qur'ān adalah kitab yang tidak ada sedikitpun keraguan dan kebatilan di dalamnya.[2] Al-Qur'ān menjadi dasar dan sumber pedoman utama bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan serta mempelajari segala hal mulai dari sejarah, doa, sains, kebesaran Allah, keberadaan surga, keberadaan neraka, dan lain-lain. Tak luput semua itu semua orang Islam wajib berpegang teguh terhadap dua hal, pertama al-Qur'ān dan yang kedua adalah ḥadīth.

Oleh sebab itulah seluruh umat Islam telah setuju, jika ḥadīth digunakan sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'ān. Dan mengamalkan hal-hal yang berada dalam ḥadīth, sama halnya dengan mengamalkan al-Qu'ān.[3] Karena tidak dapat dianggap sepele dalam memahami agama Islam diperlukan sebuah pengetahuan yang amat sangat luas. Terlebih perihal tindak-tanduk (*attitude)* setiap hari, bagaimana cara

[2]Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, terj. Ainur Rafiq El-Mazni (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 3.
[3]Idri, *Problematika Autentisitas Hadis Nabi Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2020), 242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan sesama makhluk ciptaan Allah SWT dengan cara yang benar seperti yag dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Hadis sendiri merupakan segala sesuatu ucapan, perbuatan, ketetapan, serta sifat-sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.[4] Ḥadīth juga bisa disebut sumber kedua setelah al-Qur'ān, karena memiliki sifat *bayān* atau *mubayyīn* (penguat, penjelas, dan penyelesai) untuk menafsirkan dan memahami al-Qur'ān dengan lebih jelas. Karena terkadang ada hal-hal atau perkara yang masih sukar di pahami bahkan samar dijelaskan di dalam al-Qur'ān, dan hanya bisa dijelaskan dengan hadis sebuah pengkhususan maupun penjabaran akan penjelasannya. Kemudian dengan hadīslah ketetapan-ketetapan hukum Islam bisa diulas dan diterapkan sehari-hari oleh umat Islam.[5]

Dalam ayat-ayat yang terkandung di dalam al-Qur'ān maupun hadis-hadis Nabi, Islam telah digambarkan sebagai agama yang memiliki banyak nilai untuk kebaikan yang sifatnya universal seperti: kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan lain sebagainya yang mana sangat menolak keras adanya kekerasan atau diskriminasi terhadap kelompok lain.[6]

Namun seiring berjalannya waktu, pemahaman atas kebenaran tentang ḥadīth telah banyak berubah bahkan dari segi pengaplikasian cenderung terkesan dipilih untuk

---

[4]Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 2002), 6.

[5] Maizuddin M. Nur, *Menyoal Hubungan Hadis Dengan Alquran: Upaya Kearah Restrukturasi*, Jurnal Al-Mu'ashirah, vol. 8, No. 2 (Juli, 2014), 145.

[6]Mursyidah Thahir (ed.), *Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: PP Muslimat NU Kerjasama dengan Logos Wacana Ilmu, 2000), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian pihak tertentu, guna mendapatkan kepuasan pribadi dari ḥadīth tersebut. Buktinya bisa dilihat dalam masalah diskriminasi yang dilakukan laki-laki kepada perempuan, hal tersebut sangat sering dijumpai mulai dari hal yang dianggap sepele hingga hal-hal yang sangat kasat mata. Seperti dalam sebuah hubungan rumah tangga antara suami dan istri, dari keuda pasangan suami istri yang lebih memperoleh beban adalah sang istri karena dalam konstruk sosial seorang istri harus sesantiasa patuh terhadap suami. Padahal jika menilik balik dalam dalil Islam baik al-Qur'ān maupun ḥadīth tidak pernah mengajarkan untuk umatnya melakukan sebuah ketimpangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari baik laki-laki maupun perempuan.

Diskriminasi-diskriminasi tersebut tidak berhenti sampai di situ, bahkan dalam berita juga banyak kejadian-kejadian yang serupa. Seperti yang dilansir KOMPAS.com, menginformasikan bahwasannya perempuan di Indonesia masih dalam belenggu diskriminasi, dan diskriminasi tersebut bermacam-macam bentuknya. Ada tindak kekerasan, stigma sosial, domestifikasi, dan pemingiran atau marginalisasi. Salah satu bukti konkrit adalah diskriminasi dalam bidang politik, dalam hal ini perempuan dikurangi jatah keterwakilan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan pemerintah. Karena keterwakilan perempuan di lembaga legislatif hingga saat ini belum mencapai 30 persen sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian diskriminasi yang terjadi di ranah sosial dan budaya di mana perempuan mengalami domestifikasi di tengah masyarakat. Contohnya: masyarakat masih menganggap bahwa peran perempuan hanya terbatas di ranah tertentu, seperti hanya terbatas urusan rumah tangga atau seputar urusan dapur dan kasur.[7]

Membahas soal diskriminasi, dalam budaya masyarakat yang sangat patriarkis, perempuan merupakan kelompok yang disebut sebagai *silent majority* atau mayoritas yang tidak dapat bersuara. Islam sendiri merupakan sebuah agama yang sangat ramah terhadap perempuan, namun justru sering diartikan menindas perempuan.[8] Hal ini disebabkan adanya beberapa tafsir atau pemahaman akan teks-teks dalam Islam yang bersifat misogini dan hanya dilihat dari sudut pandang laki-laki tanpa memperhatikan atau mendengarkan pengalaman perempuan, oleh karenanya kesetaraan gender sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi perempuan seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Gender sendiri merupakan sebuah pandangan atau keyakinan yang dibentuk dalam suatu konstruk di dalam masyarakat yang diharapkan menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan. Seperti perempuan diharapkan menjadi tipe yang lemah, lembut, penyabar, sedangkan laki-laki diharapkan menjadi sosok yang dapat memimpin, tegas, dan rasional. Padahal dalam surat al-Isra': 70 disebutkan:

---

[7]Kristian Erdianto, *Perempuan Indonesia Masih dalam Belenggu Diskriminasi,* https://nasional.kompas.com/read/2016/08/21/16192911/perempuan.indonesia.masih.dalam.belenggu.diskriminasi, diakses pada 24 Desember 2020 pukul 21:11.

[8]Margaret Smith, M.A., P.Hd., *Rabiah Pergulatan Spiitual Perempuan* (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan

Allah SWT telah menciptakan manusia baik laki-laki dan perempuan dalam keadaan yang sangat hormat. Manusia baik laki-laki dan perempuan diciptakan dengan akal, pikiran, dan perasaan, serta memiliki derajat yang sama. Yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah dalam aspek biologisnya saja.[9] Seperti yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah: 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan para perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf

Kesetaraan gender sendiri merujuk pada kesamaan hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan, dan penilaian bagi kaum laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial. Singkatnya, kesetaraan gender berarti semua orang baik laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan. Artinya, semua orang berhak untuk memiliki akses terhadap sumber daya dan segala hal secara setara dan adil.[10]

[9]Nasaruddin Umar, *Qur'an untuk Perempuan,* (Jakarta: Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Teater Utan Kayu, 2002), 27.

[10]Nelien Hespels dan Busakon Suriyasm, *Meningkatkan Kesetaraan Gender (dalam aksi penanggulangan pekerjaan anak serta perdagangan perempuan dan anak)* (Jakarta: Kantor Peruburuhan Internasional, 2005) 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat sejarah Arab, kehidupan sosial di sana setelah Nabi Muhammad datang telah terbukti dapat membuat perempuan mendapat posisi, akses, dan hak yang setara dengan laki-laki. Budaya masyarakat patriarki telah dibongkar oleh Nabi Muhammad SAW dengan memberikan perempuan hak-hak yang setara yang mana sebelumnya tidak dapat diberikan kepada para perempuan. Misalnya dulu perempuan tidak mendapat hak waris, namun setelah Islam datang, perempuan berhak mendapat hak waris. Islam justru membenci sifat diskriminasi yang dilalukan terhadap perempuan dan menjanjikan ganjaran pahal apabila dapat memperlakukan perempuan dengan baik.[11]

Roded mencatat bahwa perlakuan setara yang diberikan Islam kepada para perempuan mengakibatkan perempuan dapat memeroleh prestasi sama seperti laki-laki. Ia menyebutkan bahwa diantara 1200 sahabat Nabi adalah perempuan.[12] Fatimah Mernissi juga memaparkan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, perempuan juga banyak yang menguasai kekuasaan politik.[13]

Namun sejak masa kekhalifahan "*al-khillāfa al-rāsyīdīn*" sejarah mencatat terjadinya perubahan struktur pemerintahan yang fundamental, dari sistem yang sangat demokratis menuju sistem monarki yang absolut. Padahal dahulu praktik keislaman yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dahulu sangatlah mulia, karena telah

---

[11]Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam,* terj. Farid Wajidi dan Ccick Farcha Assegaf (Yogyakarta: LSPPA, 1992), 55-82.
[12] Ruth Roded, *Kembang Peradaban,* terj. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1996).
[13]Fatima Mernissi, *Memandang Perempuan: Bagaimana al-Qur'an dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa* (Bandung: Marja, 2011), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membebaskan perempuan-perempuan dari tindakan patriarki yang dilakukan oleh masyarakat *jāhīlīyah* pada masa itu. Bahkan Nabi Muhammad juga mengusung sebuah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal. Mulai dari harta waris, keamanan, bersosial, dan keilmuan. Hal kesetaraan juga telah disampaikan oleh Aisyah r.a istri dari Rasulullah SAW dalam ḥadīth riwayat Abū Dāwūd nomor 236, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ"[14]

> Telah menyampaikan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menyampaikan kepada kami Hammad bin Khalid al-Khayyad, telah menyampaikan kepada kami Abdullah al-Umariyyu, dari Ubaidillah, dari al-Qasim, dari Aisyah berkata: "sesungguhnya perempuan adalah saudara kandung laki-laki"

Ḥadith di atas adalah ḥadīth tentang bersuci jika dilihat secara keseluruhan matan dari Abū Dāwūd, yang diriwayatkan oleh Āisyah r.a yang berderajat ṣāhīh, namun dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai kalimat "*Innamā al-nīsā' Shaqā'iq al-rījāl*" (Sesungguhnya perempuan adalah saudara kandung atau padanan laki-laki). Pada teks kalimat di atas sangat kata *shaqā'iq* adalah bentuk lain dari kata *shaqīq* yang memiliki arti serupa, identik, bahkan kembaran. Hal tersebut menjelaskan tentang prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal bersuci, hal tersebut juga berpengaruh kepada aspek-aspek lainnya karena perempuan dan laki-laki tidaklah ada

[14]Abū Dawūd Sulāyman bin al-Ash'ash bin Ishaq bin Bīshrī bin Shadād bin Amrū al-Sījistānī, *Sunan Abī Dāwūd,* no 236, juz 1 (Beirut: al-Maktabah al-Asrīyāh, 275H), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan karena mereka sama-sama manusia.[15] Ḥadīth di atas juga ditunjang oleh ḥadīth riwayat Imam Ahmad dalam *Musnād al-Imām Ahmad bin Hanbāl* ḥadīth nomor 26195, dan juga pada ḥadīth riwayat Imam Tirmidhī dalam kitab Sunnanya nomor 113.

Ketiga peririwayatan ḥadīth yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd, Imam Ahmad, dan Imam Tirmidhī yang membahas masalah bersuci memiliki derajat yang sama-sama *ṣahīh* karena sama-sama didapatkan dari riwayat Āisyah r.a. di dalam tiga riwayat tersebut juga jelas dikatakan bahwa perempuan adalah saudara kandung atau padanan dari laki-laki. Dan hal itu menjadi kunci bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Berikut ḥadīth riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidhī:

Riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, ḥadīth nomor 26195

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَخِيهِ، عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "نَعَمْ، إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ"[16]

Kemudian ḥadīth riwayat Imam Tirmidhī dalam Sunannya, ḥadīth nomor 113

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الخَيَّاطُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "نَعَمْ، إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ"[17]

---

[15] Faqihuddin Abdul Koqir, *60 Hadits Shahih Khusus Tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam Dilengkapi Penafsirnya* (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), 50.

[16] Abū Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbāl bin Halāl bin Asd al-Shaībanī, *Musnad Ahmad bin Hanbāl* no 20195, juz 43 (Bahrain: Māsusāh al-risālāh, 2001), 264.

[17] Muhammad bin Īsa bin Sawrāh bin al-Dhahāk al-Tirmidhī Abū Īsa, *Sunan Tirmidhī,* no 113, juz 1 (Mesir: Sirkah maktabah wa maṭbāt mastafī al-bābi al-halabi, 1975), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḥadīth-ḥadīth di atas juga telah didukung oleh ayat al-Qur'ān, yang menyatakan bahwa derajat manusia di sisi Tuhannya adalah sama dan yang membedakanya adalah ketaqwaan mereka, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'ān surat al-hujūrāt ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.

Jika kita menilik keterangan ayat di atas maka kita juga dapat menyimpulkan jika sebenarnya laki-laki dan perempuan adalah setara, dan yang membedakan hanyalah ketaqwaannya melainkan bukan melihat dari segi gender apakah laki-laki atau perempuan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Jika melihat beberapa pemaparan identifikasi masalah di atas, maka dari identifikasi di atas diperlukan sebuah batasan pembahasan agar mudah dipahami. Adapun problem atau masalah yang menjadi obyek kajian adalah sebagai berikut:

1. Kualitas ḥadīth kesetaraan gender, yang berbunyi perempuan adalah saudara kandung dari Laki-laki riwayat Abū Dāwūd nomor 236.
2. Kajian ma'ānīl ḥadīth riwayat Abū Dāwūd nomor 236.
3. Paradigma ḥadīth riwayat Abū Dāwūd nomor 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kontekstualisasi ḥadīth riwayat Abū Dāwūd nomor 236.
5. Implementasi ḥadīth kesetaraan gender Abū Dāwūd nomor 236 pada masa ini.

C. Rumusan Masalah

Jika dilihat berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka diperlukan sebuah rumusan agar pembahasan mudah dipahami. Adapun beberapa rumusan masalah tersebut, sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas dan kehujjahan hadis kesetaraan gender riwayat Abū Dāwūd nomor 236?
2. Bagaimana kajian ma'ānīl dari ḥadīth kesetaraan gender riwayat Abū Dāwūd nomor 236?
3. Bagaimana implementasi ḥadīth kesetaraan gender riwayat Abū Dāwūd nomor 236 pada masa ini?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan adanya rumusan masalah di atas, maka penelitian akan memberikan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan kualitas ḥadīth kesetaraan gender riwayat Abū Dāwūd nomor 236.
2. Menganalisa kajian ma'ānīl ḥadīth kesetaraan gender riwayat Abū Dāwūd nomor 236.
3. Memahami implementasi ḥadīth kesetaraan gender riwayat Abū Dāwūd nomor 236 pada masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan penelitian

Sesuai dengan adanya rumusan masalah di atas, maka penelitian akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Dapat memahami kualitas ḥadīth kesetaraan gender riwayat Abū Dāwūd nomor 236.
2. Dapat memahami kajian ma'ānīl ḥadīth kesetaraan gender riwayat Abū Dāwūd nomor 236.
3. Dapat mengimplementasikan isi dari ḥadīth kesetaraan gender riwayat Abū Dāwūd nomor 236.

F. Kerangka Teoritik

Dalam setiap penelitian pasti menggunakan kerangka teoritik, tujuan dari kerangka teoritik adalah memudahkan dalam mengidentifikasi masalah yang diteliti. Dan kerangka teoritik terseut yang menjadi bukti beserta dasar dalam sebuah penelitian. Dalam kerangka teoritik ini sasaran yang digunakan ialah ḥadīth, maka terlebih dahulu menganalisa kualitas keṣahīhan ḥadīth baik dari segi sanad maupun matan. Menafsirkan ḥadīth sendiri adalah permasalahan yang paling krusial karena penafi'annya makna serta realitas ḥadīth yang diungkapkan secara verbal. Tak jarang dogmatitasi terhadap teks pun dilakukan yang pada akhirnya menimbulkan pemahaman yang statis, kaku, dan tidak menyesuaikan bagaimana perkembangan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

realitas zaman.[18] Oleh karenanya penting dalam memahami sebuah ḥadīth, dengan menggunakan metode ma'ānīl ḥadīth.

Ma'ānīl ḥadīth sendiri berasal dari kata *ma'āni,* bentuk jamak dari *ma'na* yang berarti arti atau makna atau petunjuk dari suatu lafal.[19] Singkatnya, ilmu ma'ānīl ḥadīth merupakan ilmu yang membahas tentang makna atau arti dari suatu ḥadīth Nabi secara tepat dan benar. Secara istilah, ilmu ma'ānīl ḥadīth juga dipahami sebagai ilmu yang membahas mengenai metodologi dalam memahami ḥadīth-ḥadīth Nabi secara tepat dan dapat dipahami dengan baik kandungannya yang proposional.[20]

Dalam ma'ānīl hadīs, secara umum para ulama salaf telah merumuskan beberapa kriteria pokok yang menyebabkan ḥadīth dapat diterima kebenarnnya, diantaranya adalah:

1. Tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'ān atau ḥadīth ṣāhīh. Singkatnya, ḥadīth tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lebih kuat.
2. Tidak bertentangan dengan akal logika manusia, fakta sejarah, dan ilmu sains.

   Adapun dalam memahami ḥadīth dengan metode ma'ānīl ḥadīth, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, diantaranya adalah:

1. *Ittishal Sanad* (ketersambungan sanad)

[18]Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis, Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi,* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), 2-4.
[19]Al-Arabiyah, *Al Mu'jam Al Wajiz…,* 438.
[20]Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadists Paradigma Interkoneksi: Berbagi Teori dan Metode Memahami Hadis,* (Yogyakarta: Idea Press, 2008), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya adalah setiap periwayat dalam sanad ḥaḏīth harus menerima riwayat ḥaḏīth dari periwayat sebelumnya yang tersambung dari yang terdekat hingga akhir sanad.[21] Untuk itu, demi mengetahui apakah sanadnya bersambung atau tidak, beberapa ulama melaksanakan langkah-langkah seperti berikut:

a. Menulis semua periwayat
b. Mempelajari sejarah dan riwayat hidup masing-masing periwayat guna mengetahui apakah periwayatan tersebut terhubung. Selain itu juga guna mengetahui apakah periwayat memiliki sikap *adil* atau *dabit*

Dari beberapa langkah di atas, kemudian dapat ditentukan bersambung apabila sanad tersebut benar-benar *adil* dan *dabit*, dan dilihat apakah masing-masing rawi dan rawi terdekat benar-benar menjalani hubungan periwayatan hadis yang sah.

2. *'Adalatul al-Rawi* (sifat-sifat Rawi)

Adil yaitu tidak memihak, tidak berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang. *Adil* yang dimaksud di dalam hal ini adalah berpegang teguh pada pedoman dan adab *shāra'*. Beberapa ulama berpendapat, seorang perawi dapat dikatakan *adil* apabila memenuhi kriteria seperti Islam, mukallaf, memelihara muru'ah, dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama dengan baik.[22]

[21] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 322-337.
[22] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Dabit* (kuatnya hafalan rawi)

Dabit secara Bahasa diartikan sebagai hal yang kuat, kokoh, tepat.[23] Singkatnya, *dabit* adalah perawi yang memiliki daya ingat yang kuat, atau lebih tepatnya apa yang ia ingat berjumlah jauh lebih banyak daripada apa yang ia lupakan, serta kemungkinan kebenarannya jauh lebih banyak daripada kemungkinan kesalahannya. Ada dua macam perawi yang *dabit* yaitu *dabit ṣadrī* dan *dabit kitabī*. *Dabit ṣadrī* merupakan seorang perawi dengan ingatan yang sangat kuat dan tajam sejak ia menerima hingga kemudian dapat menyampaikan ḥadīth kepada orang lain. Sedangkan *dabit al-kitabi* adalah perawi yang memiliki catatan yang kuat dan akurat.

4. *Illat* (cacat/cela)

Terhindar dari cela. *Illat* yang dimaksud di sini adalah cacat, kesalahan, dan keburukan. Sedangkan secara istilahnya, *illat* merupakan istilah yang menjadi penyebab tersembunyi rusaknya kualitas ḥadīth. Ia dapat membuat ḥadīth yang shahih menjadi tidak ṣāhīh.

Penelitian-penelitian tersebut juga akan dikuatkan dengan metode *takhrij ḥadīs*, di mana ilmu tersebut adalah sebuah ilmu yang lebih sepesifik membahas tentang keakuratan atau kehujahan seuatu ḥadīth yang diteliti. Karena dalam ilmu *takhrij ḥadīth* akan mencari di kitab mana saja ḥadīth tersebut dikodifikasi dan siapa saja perawi yang meriwayatkannya. Kemudian setelahnya akan diseleksi dengan cara

[23] Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi al Lughah* (Beirut: Dar al-Masharīq, 1873), 445.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i'tibar sanad yaitu menggabungkan atau membandingan satu sanad dengan sanad lainnya dan dicari sanad-sanad yang kuat untuk menguatkan maupun melemahkan sanad lainnya.

Adapun jika sudah dilakukan *i'tibar sanad* maka selanjutnya akan sama dengan *ma'ānīl ḥadīth* yaitu meneliti tentang kritik sanad juga matan, namun diperluas lagi karena penelitian tersebut menggabungkan banyak sanad dan matan ḥadīth sebagai bahan perbandingan.[24]

Dalam penelitian ini, metodologi ma'ānīl ḥadīth penting digunakan untuk menilik kembali makna dari ḥadīth riwayat Abū Dāwūd nomor 236 yang menjelaskan ḥadīth tentang bersuci atau mandi junub yang kemudian dilihat dari Perspektif gender.

G. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, diperlukan adanya studi kepustakaan yang komprehensif sehingga menghasilkan penelitian yang baik. Karya tulis yang seama persis dengan penelitian ini memang tidak ditemukan akan tetapi terdapat beberapa karya tulis yang memiliki keterkaitan erat dengan penelitian ini. Diantaranya adalah:

1. "Telaah Kritis Terhadap Hadis Misogini" merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Syamsul Hadi Untung dan Achmad Idris. Jurnal mengkaji kajian Fatimah

[24]Aat Hidayat, PERSATUAN UMAT: Telaah Ma'anil Hadis, *Jurnal Riwayah,* Vol.1, No. 2, 2015, 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mernissi, seorang feminis muslimah yang menulis tentang ḥadith-ḥadīth yang mana ia menganggap bahwa seluruh ḥadīth misoginis.

2. "Pemikiran dan Tindakan Tokoh Helen dalam Feuchtgebiete Karya Charlotte Roche (Perspektif Feminism Radikal-Libetarian)" karya Beuaty Dewi Sofranita dan Fahmi Wahyuningsih. Penelitian ini membahas tentang Roman Feuchtgebiete yang merepresentasikan otonomi seorang perempuan yang bebas dan melanggar ketabuan hingga dipandang sebagai perempuan yang "tidak cukup perempuan". Penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi berbagai pemikiran maupun tindakan perempuan (bernama Helen) yang dianggap "tidak feminine" serta menganalisa relevansinya dengan sudut pandang feminism radikal-libetarian.
3. "Pendekatan dalam Kajian Islam" yang ditulis oleh Abd. Gafur yang dimuat dalam Jurnal Al-Tatwir. Membahas munculnya pembelaan kaum perempuan seperti yang dilakukan kaum feminis Islam untuk membebaskan diri dari persepsi yang menunjukkan posisi inferior perempuan. Gerakan protesnya adalah kritis terhadap teks-teks keagamaan baik alquran maupun hadis yang dilihat secara literal memang menunjukkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.
4. "Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Alquran" yang ditulis oleh Fardlan. Jurnal ini membahas tentang masyarakat muslim yang secara umum tidak memandang laki-laki dan perempuan sebagai mahluk yang setara. Hal ini disebabkan akar permasalahan yang mendasari penolakan yang dilakukan oleh masyarakat muslim adalah keyakinan bahwa perempuan adalah mahkluk yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih rendah, yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Lebih lanjut jurnal ini memaparkan konstruksi keberadan perempuan dalam Islam.

5. "Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan)" yang ditulis oleh Abdul Karim. Yang di dalamnya membahas tentang diskursus pemikiran antara perempuan yang berkedudukan sosial dan selalu menjadi topik menarik. Dalam konstruk sosial, perempuan selalu ditempatkan dalam posisi minoritas. Bahkan, dalam masyarakat sendiri secara umum perempuan terkena patrineal yang berarti memuliakan kaum laki-laki dalam semua aspek kehidupan.[25]
6. "Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Post Feminisme: Sebuah Tinjauan Teoritis" yang ditulis oleh Ni Komang Arie Suwastini. Yang mana artikel ini membahas perkembangan feminism barat dari abad ke delapan belas hingga abad ke dua puluh satu saat feminisme memasuki era postfeminisme untuk mengungkapkan perubahan feminism dari waktu ke waktu.
7. "Feminisme dalam Kepemimpina" karya Nuryati ini membahas kepemimpinan sebagai suatu subjek yang sudah lama diminati para ilmuwan maupun orang awam. Jurnal ini mengulas feminism atau emansipasi yang mana merupakan tujuan dari pembebasan yang berkonotasi kemerdekaan. Yang mana feminisme adalah suatu gerakan yang membebaskan manusia dari perbudakan. Oleh

[25] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramdina, 1999), 73-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karenanya, feminisme dan kepemimpinan adalah salah satu cara perempuan untuk memeroleh hak dan derajat yang sama dengan kaum pria.

8. "Feminisme dalam Islam" yang ditulis oleh Saidul Amin yang membahas detail tentang Genologi Feminisme, Feminisme di dunia Islam, Kedudukan perempuan dalam Islam, penciptaan perempuan dalam Islam, dan perempuan di tengah gelanggang masyarakat.
9. "Menelaah Feminisme dalam Islam" yang ditulis oleh Ariana Suryorini dari IAIN Walisongo Semarang. Membahas soal feminism yang dikenal sudah sejak abad ke-20 lewat pemikiran tokoh-tokoh Islam, seperti Aisyah Taymuniah, Zainab Fawwaz, Rokeya Sakhawat Hosein, Nazzar Sajjad, Haydar dan Ruete, Taj Sultanah, Huda Sya'rawi, Malak Hifni Nasir, dan Nabawiyah Musa. Jurnal ini bertujuan mengulas bahwa feminisme dalam Islam tidak hanya muncul karena satu pemikiran teoritik dan gerakan yang tunggal.

Dari berbagai penelitian di atas belum ditemukan penelitian yang sama dengan skripsi ḥadīth yang akan dibawakan "Kesetaraan Gender Perspektif Ḥadīth".

H. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menyajikan beberapa metode untuk mencapai sebuah penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *Library reaserch* (kepustakaan), yaitu sebuah penelitian yang bersumber dari berbagai macam kumpulan bacaan atau literatur seperti: buku, jurnal, artikel, teori terdahulu, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.[26]

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan metode kualitatif,[27] metode ini memungkinkan untuk menyajikan sejumlah pemahaman lebih terkait permasalah-permasalahan beserta fenomena-fenomena yang terjadi di masa ini. Kemudian akan dianalisis dengan sistematis, faktual, dan cermat. Setelah itu dideskripsikan cerita yang terjadi, setelah terjabarkan nantinya akan memberikan informasi bagi peneliti dan masyarakat.[28]

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa sumber dari dokumen kepustakaan, yakni berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang digunakan pertama adalah sumber data primer, seperti:

(1. Kitab *Sunan Abū Dāwūd*

Kemudian sumber data sekunder, adalah sumberdata pendukung atau penunjang seperti:

[26]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.
[27]Warul Wakidin, Saifullah, Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*, cet. 1, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, Desember 2015), 67.
[28]Fajrul Hakam Chozin, Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah (T.t :Alpha, 1997), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1. Sunan at-tirmidhī

(2. Musnad Imam Ahmad bin Hanbāl, dan literasi-literasi ilmiah yang setema lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik dikumentasi ini menggunakan metode dokumen, yaitu metode yang mengumpulkan atau menghimpun sejumlah literasi baik kitab, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang masih berdampingan erat dengan tema pembahasan penelitian hadis kesetaraan gender Perempuan adalah saudara kandung dari Laki-laki riwayat Abū Dāwūd nomor 236.

Penelitian ini akan menggunakan beberapa langkah untuk mengumpulkan dan memahami hadis yang akan diteliti, dengan cara sebagai berikut:

a. *Takhrij ḥadīth,* adalah sebuah ilmu yang membahas dan mencari tentang keakuratan atau kehujahan seuatu ḥadīth yang diteliti. Karena dalam ilmu *takhrij ḥadīth* akan dilakukan pencarian-pencarian di kitab mana saja ḥadīth tersebut dikodifikasi dan siapa saja perawi yang meriwayatkannya kemudian akan diletiti satu persatu kualitasnya.

b. *I'tibar sanad,* yaitu metode penelitian dengan menggabungkan atau membandingan satu sanad dengan sanad lainnya dan dicari sanad-sanad yang kuat untuk menguatkan maupun melemahkan sanad lainnya.[29]

5. Teknik Analisis Data

[29] Aat Hidayat, Persatuan Umat: Telaah Ma'anil Hadis, *Jurnal Riwayah,* Vol.1, No. 2, 2015, 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada penelitian ini, konten analisis mengacu pada dua hal. Analisis tentang kritik sanad dan matan. Kritik sanad merupakan sebuah penelitian yang difokuskan terhadap para perawi, apakah mereka benar-benar rawi yang bisa dipercaya dengan mencari tau asal usulnya. Dan pendekatan tersebut menggunakan ilmu *jarh wa ta'dil*.[30]

Sedangkan dalam kritik matan adalah memilih dan memilah sebuah redaksi ḥadīth, dan dicari mana ḥadīth otentik dan ḥadīth yang palsu. Tata cara memilih dan memilahnya dilakukan dengan membandingan dengan hadis riwayat lain yang lebih *ṣāhīh*, setelahnya juga akan dicek makna redaksi tersebut apakah bertentangan atau tidak dengan al-Qur'ān. Dari situlah akan dapat disimpulkan sebuah matan yang benar-benar diakui keotentikannya.

6. Outline Penelitian

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan:

A. Latar belakang,
B. Identifikasi dan Batasan masalah,
C. Rumusan masalah,
D. Tujuan penelitian,
E. kegunaan penelitian,
F. Kerangka teoritik,

[30] Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis,* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Telaah pustaka,

H. Metodologi penelitian,

I. Sistematika pembahasan,

Bab II Landasan Teori :

A. Kaedah Kesahihan Hadis

B. Kritik Sanad

C. Kritik Matan

D. Kehujjahan Hadis

E. Teori Pemaknaan Hadis

F. Teori Kesetaraan Gender

Bab III Inti atau Pokok Bahasan dari Penelitian:

A. Biografi Abū Dāwūd

B. Hadis Kesetaraan Gender

C. Data ḥadīth, takhrij, dan i'tibar

Bab IV Analisa

A. Kualitas Hadis Kesetaraan Gender

B. Kehujjahan Hadis Kesetaraan Gender

C. Pemaknaan Hadis Kesetaraan Gender

D. Kontekstualisasi Hadis Kesetaraan Gender dalam perilaku keseharian

Bab V Penutup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kesimpulan

B. Saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

METODELOGI KRITIK HADIS

A. Kaedah Kesahihan Hadis

Ketika melakukan sebuah metodologi penelitihan dalam kesahihan hadis maka mengacu pada dua hal, yakni kritik sanad dan kritik matan. Kritik atau *naqd* sendiri secara etimologi dalam bahasa Arab artinya adalah sama dengan lafad *al-tamyiz* yang berarti memisahkan dan membedakan.[31] Sedangkan dalam Bahasa Arab, *naqd* merupakan istilah yang lazim digunakan di penelitian atau analisis. Dalam Bahasa Inggris sendiri, kritik memiliki dua makna yaitu memberikan penilaian positif layaknya menilai kebaikan seseorang atau memberikan penilaian negative layaknya memberikan pengadilan atau penolakan.[32] Sedang dalam Bahasa Indonesia, kritik sering dimaknai sebagai menghakimi, menimbang, membandingkan, mengoreksi, dan menilai baik atau buruknya suatu hal (karya).[33] Seseorang yang melakukan kritik hadis disebut sebagai kritikus yang menilai baik atau buruknya suatu hadis.

Naqd sendiri diidentikkan dengan menganalisa atau meneliti suatu hadis yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan menilai keaslian dari suatu hadis, selain itu juga

---

[31] Atho'illah Umar, "Budaya Kritik Ulama Hadis", *Jurnal Mutawattir fakultas Ushuluddin UINSA*, Vol. 1, No. 1 (Surabaya, 2011), 138.
[32] Idri, *Epistimologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, Ilmu Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), 133.
[33] Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 466.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganalisa sanad dan matan hadis, serta menyocokkan hadis-hadis tersebut dengan sumber-sumber lain agar tidak ditemukan adanya keraguan dalam hadis tersebut.

Dalam kalangan ulama hadis, kritik lebih dikenal dengan istilah *naqh al-hadis* yang merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk membahas cara membedakan hadis yang *sahih, da'if,* atau untuk mengetahui cela dari suatu hadis serta bisa untuk menghukumi perawi.[34] Namun bukan untuk mengkritik kebenaran Nabi Muhammad SAW sebab sudah jelas bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang terhindar dari kebohongan dan kesalahan.[35]

Abu Hatim Ar-Razi berpendapat bahwa kritik hadis atau *naqd al-hadis* merupakan suatu usaha untuk memilah dan menyeleksi hadis shahih, hadis dhaif, serta memvalidasi kualias dan keaslian hadis sekaligus menetapkan status para perawi hadis.[36] Seorang tabi'in yang bernama Muhammad b. Sirin berkata bahwa "Sesungguhnya pengetahuan hadis adalah pengetahuan agama, maka perhatikan pula dari siapa kamu mengambilnya (rawi)."[37] 'Abd Allah b. al-Mubarak juga mengungkapkan pentingnya kedudukan atau eksistensi dari suatu informan hadis atau perawi, ia berpendapat bahwa "Sanad hadis adalah bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, maka siapa saja bebas berkata apapun dengan apa yang dikehendakinya."[38]

---

[34]Umar, Budaya Kritik…, 138.
[35]Hasim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versi Mubaddisin dan Fuqaha* (Yogyakarta: Teras, 2004), 10.
[36]Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 275.
[37]Muslim b. al-Hajjaj b. Muslim Abu Husayn al-Qushairi al-Naysaburi, al-Jami' al-Sahih, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Jayl, T.th), 11.
[38]*Ibid, 12.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kritik hadis juga memiliki fungsi untuk memosisikan hadis sebagai hadis yang sifatnya seimbang. Kritik hadis digunakan untuk menengahi teks hadis yang secara literal tampak bertentangan dengan teks-teks keagamaan lain seperti alquran. Kritik dilakukan untuk menentukan kebenaran penyandaran suatu hadis hingga sampai pada Rasulullah,[39]

Kritik hadis sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW namun ketika itu perkembangan ilmu ini belum terkonsep dengan baik. Hal ini disebabkan karena Rasulullah SAW masih hidup sehingga para sahabat kerap mengklarifikasi kebenaran hadis dengan acraa bertanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini tentu bukan suatu kesalahan sebab para sahabat beranggapan bahwa hal ini merupakan cara yang paling tepat agar mereka terhindar dari kesalahan. Keilmuan ini kemudian berkembang selepas wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat pun mengembangkan keilmuan ini dengan cara sangat berhati-hati ketika meriwayatkan hadis terutama setelah wafatnya Utsman bin Affan sebab pada masa itu ditemukan banyak sekali pendusta dari kelompok politik yang mengatasnamakan Rasulullah.[40]

Jarh wa Ta'dil merupakan istilah yang dikenal untuk ilmu kritik hadis ini. *Jarh Wa Ta'dil* sendiri merupakan suatu kritik yang ditujukan kepada perawi hadis yang berupa pujian dan celaan. Ilmu inilah yang menentukan apakah suatu periiwayat dapat diterima atau ditolak.

---

[39]Muhammad Yusuf, *Relasi Teks dan Konteks: Memahami Hadis-Hadis Kontradiktif Melalui Manhaj Imam Syafi'i* (Yogayakarta: Indie Book Corner, 2020), 23.

[40]Hendri Nadhiran, "Kritik Sanad Hadis: Telaah Metodologis", *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran dan Fenomena Agama,* vol. 15, No. 1, 2014, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kritik hadis memiliki beberapa kriteria yang terdiri dari lima, yaitu:

1. Sanadnya bersambung

   Sanad yang dimulai dari Nabi Muhammad SAW atau sahabat yang berkedudukan sebagai *mukharrij* atau penghimpun hadis.

2. Informan yang meriwayatkan hadis harus memiliki kredibilitas yang baik
3. Informan harus *dabit* atau memunyai intelektual yang baik
4. Tidak memiliki *syuzuz* atau kejanggalan
5. Tidak terdapat cela atau cacat (illat)

Tiga hal pertama adalah untuk mengkritik sanad, dan dua selanjutnya adalah untuk mengkritik sanad dan matan. Dalam mengkritik hadis, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dikecualikan dari kritik sebab mereka percaya bahwa sahabat Nabi itu adil sehingga segala informasi yang didapat dari mereka akan langsung diterima.

Para ahli hadis tak hanya mengembangkan kritik terhadap sanad hadis, namun juga mengembangkan lebih lanjut kritik yang focus kepada matan hadis. Sebab kritik terhadap sanad hadis merupakan fokus yang dijalankan oleh para ahli hadis klasik di mana hal tersebut dirasa masih kurang untuk dapat mengetahui keotentikan dari suatu hadis. Para ulama hadis klasik berpendapat bahwa jika sanad dari suatu hadis lemah, maka matannya juga lemah begitu pula sebaliknya. Namun para ulama hadis modern berpendapat bahwa jika suatu sanad hadis shahih, maka belum tentu pula matannya shahih dan begitu pula sebaliknya.

Ahli hadis modern yaitu Salah al-Din al-Idlibi membuat rancangan kaidah keotentikan matan hadis, yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tidak bertentangan dengan alquran
2. Tidak bertentangan dengan hadis lain
3. Tidak bertentangan dengan logika, fakta sejarah, dan indera
4. Susunan pernyataan adalah sabda kenabian.[41]

Dalam metode kritik hadis yang fokus pada kritik matan hadis, manhaj yang digunakan adalah manhaj yang dipakai *Muhadditsin Mutaqqad imin* di mana manhaj tersebut memiliki keyakinan jika matannya bertentangan dengan alquran, tidak diketahui mana yang datang lebih awal atau lebih akhir, maka hadis tersebut harus ditolak dan dihukumi *dla'if* atau *maudlu.*[42]

Metode selanjutnya yang digunakan untuk mengkritik hadis adalah membandingan beberapa riwayat hadis. Dengan hal ini para ulama dan peneliti akan mengetahui adanya lafal hadis yang bukan berasal dari Rasulullah SAW. Hal ini disebut *mudraj* yaitu salah seorang rawi baik para periwayat atau sahabat Nabi memasukkan kata ke dalam suatu hadis. Atau bisa juga terjadi *maqluba tau idhtirab* yang disebabkan salah satu perawi tidak *dhabt* atau *tashif.*

Metode selanjutnya adalah membandingan antara dua hadis. Langkah ini banyak dilakukan oleh para muhadditsun ketika menemui dua hadis yang saling bertolak belakang atau bertentangan. Cara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Berusaha untuk *al-jam'u* atau mengkompromikan

---

[41]Salah al-Din b. Ahmad al-Idlibi, *Manhaj Naqd al-Matn 'ind 'Ulama' al-Hadith al-Nabawi,* (Beirut: Dar Afaq al-Jadidah, 1983), 238.

[42]Musfir 'Azm Allah al-Dumaini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah* (riyad: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah, 1984), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memperhatikan dan meneliti sanad dari kedua riwayat dan mendahulukan riwayat yang *shahih* dan meninggalkan sanad yang bertentangan dengan hadis tersebut. Apabila kedudukan sanadnya sama, maka dilakukan cara untuk mencari dukungan dari dalil alquran atau lainnya.

B. Kritik Sanad

Periwayatan hadis berbeda dengan alquran yang diriwayatkan secara *mutawattir,* pun di dalamnya tidak ada penyematan istilah *shahih, dha'if,* atau *hasan.* Hadis memiliki itu semua dan harus menempuh perjalanan panjang serta seleksi yang lumayan ketat sebelum akhirnya dijadikan suatu *hujjah.* Hal ini dilakukan tentu untuk membuktikan kebenaran hadis tersebut apakah betul bahwa hadis tersebut di*nisbahkan* kepada Rasulullah SAW atau tidak.

Sanad sendiri merupakan unsur yang amat penting dari suatu hadis, sebab ia merupakan penghubung antara matan hadis dan Rasulullah SAW.[43] Dalam Bahasa Arab, Sanad diartikan sebagai sandaran. Sedang menurut terminologinya, Sanad merupakan se-susunan orang-orang yang menyamapaikan isi hadis hingga sampai sumber pertama yaitu pada Nabi Muhammad SAW.[44]

Sanad memiliki kedudukan yang sangat amat penting karena ia digunakan sebagai penentu apakah suatu hadis tersebut *shahih* atau *dhaif.* Sanad juga menjadi tombak untuk menentukan dan menjaga keaslian dari suatu hadis. Selain itu sanad juga

[43]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mutshalahul Hadits,* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974), 40.
[44] Zein, *Ulumul Hadist...,* 29-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dari umat Islam. Hal ini disampaikan oleh Abdullah ibn Mubarak di mana ia mengatakan bahwa tanpa sanad orang bisa mengarang dan bebas mengatakan apapun sesuai keinginannya dan hal ini sangat amat berbahaya.[45]

Dalam kritik sanad, apabila ditemukan seseorang yang pernah berdusta atau tidak memenuhi semua syarat dengan baik maka hadis tersebut berkedudukan *dha;if* dan tidak dapat digunakan sebagai *hujjah*. Kritik terhadap sanad hadis merupakan keilmuan pertama yang dilakukan sebab jika ditemukan sanad yang tidak memenuhi kriteria, maka matan pun tidak perlu untuk diteliti lebih lanjut. Para ulama hadis berpendapat bahwa matan yang *shahih* harus disampaikan oleh sanad yang jujur dan adil pula.

Para ulama membagi beberapa kriteria keshahihan sanad yaitu sebagai berikut:

1. Sanad yang bersambung

   Suatu hadis yang *shahih* harus memiliki sanad yang tersambung dan terhubung kepada Rasulullah. Hal ini berarti setiap perawi yang meriwayatkan hadis harus bertemu dengan gurunya secara lamgsung untuk mendapat hadis tersebut. Periwayatan hadis harus sesuai dengan prinsip *Tahammul wa ada' al hadi* yang berarti suatu kegiatan di mana mereka menerima hadis dari seorang guru lalu meriwayatkannya kepada periwayatnya yang lain. Dalam istilah tersebut juga mengandung banyak istilah periwayatan yang digunakan untuk mencari tahu cara periwayatan yang digunakan para perawi ketika meriwayatkan suatu hadis. Istilah

[45] Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini berbeda-beda karena setiap istilah menggambarkan hubungan antara perawi dengan gurunya. Istilah-istilah tersebut diantaranya adalah *sami'tu, haddatsani, haddatsana, akhbarana, akhbarani, an, anna,* dan lain-lain. Tak hanya itu, para perawi juga harus dicari tahu riwayat hidup dan rekam jejaknya untuk mengetahui ketersambungan sanad.[46] Cara penerimaan riwayat hadis juga digolongkan menjadi beberapa macam, seperti:

a. '*Arad-al-Qiro'ah* yaitu perawi menerima hadis dengan cara membaca hadis di depan gurunya dan guru tersebut menyimak dengan baik. Guru tersebut boleh dalam keadaan hafal maupun tidak namun guru tersebut haruslah orang yang mengetahui tulisan dalam kitab tersebut.
b. *Al-Sama'* yaitu perawi menerima hadis karena mendengar sendiri perkataan gurunya.
c. *Al-Munawalah,* yaitu guru membrikan hadis atau kitab kepada muridnya untuk diriwayatkan kembali.
d. *Al-Ijazah,* yaitu guru memberikan izin atau ijazah kepada muridnya untuk meriwayatkan suatu hadis
e. *Al-I'lam,* yaitu guru memberitahu muridnya bahwa hadis yang ia riwayatkan juga merupakan hadis dari seorang guru

[46]Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis* (Jakarta: Hikmah Mizan Republika, 2009), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. *Al-Muktabah,* yaitu guru menuliskan surat yang berisi sebagian hadis lalu diberikan kepada murid yang tidak hadir dengan cara dikirimkan melalui orang yang dipercaya.

g. *Al-Wijadah,* yaitu seseorang yang mendapat hadis dari orang lain karena memelajari kitab hadis.

h. *Al-Wasiyyah,* yaitu guru yang meriwayatkan hadis kepada muridnya sebelum ia meninggal, seperti wasiat.

2. '*Adalah* dan *Dabit*

Seseorang yang meriwayatkan hadis harus bersikap adil. Adil yang dimaksud adalah perawi tersebut harus memiliki ketakwaan yang tinggi dan dapat menjaga dirinya.[47] Ibnu as-Sam'any memiliki pendapat bahwa seorang perawi harus memenuhi beberapa syarat ini agar dapat dikatakan adil, diantaranya:

a. Menjauhi berbuat maksiat dan selalu taat

b. Menjauhi hal-hal yang dibolehkan tapi berpotensi menurunkan iman

c. Menjauhi dosa kecil yang dapat merusak keimanan

d. Mengikuti salah satu madzab yang benar dan tidak bertentangan dengan *syara'*.[48]

Ibn al-Mubarak juga mengajukan lima syarat yang harus dipenuhi seorang perawi agar bisa dikatakan adil, yaitu:

---

[47]Alamsyah, *Ilmu-Ilmu Hadis 'Ulum al-Hadis* (Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2015), 48.
[48]Rahman, *Ikhtisar Mushalahul…,* 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tidak pernah minum minuman yang memabukkan

b. Tidak hilang akala tau gila

c. Bergaul dengan baik dengan masyarakat

d. Tidak berdusta

e. Tidak merusak agama

Namun banyak ulama meyakini bahwa perawi setidaknya harus memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu:

a. Beragam Islam

b. *Baligh*

c. Menjaga diri dari berbuat fasik

d. Terhaga dari sebab-sebab yang dapat menurunkan atau merusak *muru'ah*

Selain adil, para perawi juga dinilai dari ke*dabit*annya sebab hal ini dapat menentukan apakah suatu sanad dapat dikategorikan sebagai *shahih* atau tidak. *Dabit* sendiri berarti memiliki ingatan yang kuat, ahafalan yang sempurna, dan kokoh. *Dabit* artinya menilai suatu perawi dari kuat hafalannya dan sempurna dalam menerima, menghafal, serta meriwayatkan hadis.[49] *Dabit*nya perawi merupakan suatu unsur yang sangat penting mengingat dulu hadis diriwayatkan dengan cara hafalan bukan dibukukan.

3. Tidak ada *syadz* dan '*illat*

'Illat merupakan suatu penyakit samar yang dapat merusak keshahihan hadis.

[49]Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis* (Ponorogo: IAIN PO Press, 2018), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘Illat sendiri merupakan sebab yang tidak dieketahui atau tersembunyi yang dapat merusak kualitas dari hadis. Cacat (*illat)* ini merupakan suatu hal yang fatal sebab secara lahiriyah ia tampak *shahih* namun sebenarnya tidak *shahih*. Karena *‘illat* ini merupakan suatu hal yang tidak nampak dan tesembunyi, maka para ulama hadis merasa harus lebih teliti.[50]

Hal kedua yang tidak boleh ada dalam suatu hadis adalah *syadz. Syadz* adalah hadis yang periwayatannya bertentangan dengan riwayat lain yang lebih terpercaya atau bertentangan dengan mayoritas periwayat lain.[51]

C. Kritik Matan

Matan juga tak luput diteliti oleh keilmuan ini. Sebab para ulama hadis sepakat bahwa tidak hanya sanad saja yang harus diteliti dan dijadikan objek penelitian, namun juga matan. Sebab kerap ditemukan matan yang tidak *shahih* namun sanadnya *shahih.* Selain itu, penelitian dan kritik terhadap matan hadis digunakan untuk mengetahui jika terdapat kesalahan dalam periwayatan hadis.

Secara Bahasa, Matan artinya adalah kuat, sesuatu yang tampak, keras. Secara terminology matan adalah kalimat yang berada pada akhir sanad atau lafal yang membentuk makna suatu hadis.[52] Mudahnya, matan merupakan isi dari suatu hadis dan matan tersebutlah yang dijadikan topik utama dari hadis yang kemudian dapat dijadikan sebagai *hujjah.*

---

[50] Rahman, *Ikhtisar Musthalahul...,* 122.
[51] Umar, Budaya Kritik..., 206.
[52] Khon, *Ulumul Hadis...,*113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama hadis berpendapat bahwa ada empat macam kandungan matan hadis, yaitu:

1. Akidah yang berisi ketauhidan, ketuhanan, kerasulan, hari akhir, dan lain-lain.
2. Hukum yang menerangkan ibadah, jinayat, muamalah, dan lain sebagainya.
3. Etika, hikmah kehidupan, budi pekerti, dan lain sebagainya.
4. Sejarah yang menjelaskan kehidupan Rasul dan para sahabat.[53]

Karena matan merupakan topik utama dari suatu hadis, para sahabat sejak zaman Rasulullah sangat amat memerhatikan persebaran matan hadis. Hal ini dicontohkan oleh ‘Aisyah r.a di mana ia pernah mengkritik hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a yang berbunyi “Perkara yang membatalkan sholat ialah perempuan, himar, dan anjing.” Mendengar hal itu ‘Aisyah kemudian menyangkal dan mengatakan “Apakah perempuan disamakan dengan hewan tunggangan yang buruk? Bukankah Anda melihat aku tidur di hadapan Rasulullah ketika beliau sholat?”

Penelitian matan hadis sangat penting menurut Hasyim Abbas, factor-faktornya adalah:

1. Faktor motivasi agama. Hal ini merupakan factor penting yang dapat dijadikan semangat untuk mendapat petunjuk Allah melalui sabda Rasulullah SAW.
2. Motivasi Sejarah, hal ini penting sebab melihat perjalanan Panjang hadis dari zaman Rasulullah SAW akan terhindar dari kesalahan dan pemalsuan hadis.
3. Jumlah hadis yang diriwayatkan secara *mutawattir* sangat terbatas

[53]Idri, *Hadis dan Orientalis: Perspektif Ulama Hadis dan Orientalis tentang Hadis Nabi,* (Depok: Kencana, 2017), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Shahih*nya suatu sanad tidak berhubungan dengan *keshahihan* matan
5. Adanya periwayatan yang terdapat cela, sehingga perlu ketelitian tingkat tinggi agar hadis tetap dipastikan otentik
6. Tekhnik pembukuan hadis yang berbeda-beda dari masing-masing *mukharij*.
7. Adanya persebaran konsep dan tema
8. Dalam matan hadis masih perlu konsep yang lebih jelas dan kajian yang lebih intensif.

Ulama hadis juga mengkategorikan matan hadis hadis yang dinilai *shahih*, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
2. Tidak bertentangan dengan hadis lain yang *shahih*
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat

akal sehat yang dimaksud adalah akal yang sinkron dengan Al-Qur'an dan hadis yang kedudukannya *shahih.* Bukan hanya sebatas akal sebab akal manusia tidak dapat menghukumi sesuatu apakah hal itu baik atau buruk.

4. Tidak bertentangan dengan panca indera

Hadis yang matannya *shahih* tidak boleh bertentangan panca indera. Sebab Rasulullah pernah menyeru bahwa manusia menerima suatu informasi yang dapat ditangkap oleh panca indera, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menerimanya.

5. Tidak bertentangan dengan sejarah
6. Tidak mirip sabda kenabian, meyerupai perkataan *khalaf.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kehujjahan Hadis

Kaidah *shahih*nya suatu hadis adalah indikasi sanadnya yang tersambung serta tidak ada '*illat* dan tidak memiliki *syadz,* seluruh perawi adil dan *dabit,* serta isinya tidak bertentangan dengan al-Qur'an, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dan tidak bertentangan dengan panca indera. Hadis yang dinilai *shahih* memiliki dua tingkat macam yaitu *shahih lidzatihi* yang artinya ia *shahih* dan memenuhi syarat *shahih*nya hadis dengan sendirinya. Lalu selanjutnya adalah *shahih lighayrihi* yang berstatus *shahih* karena ada hal lain. Hadis ini termasuk dalam tingkatan hadis *hasan lidzatihi* karena ada perawi yang hafalannya kurang namun diperkuat oleh hadis lain yang membuat kedudukannya naik menjadi *shahih lighayrihi.*[54]

Hadis yang statusnya sudah ditetapkan *shahih,* maka ia dapat dijadikan sebagai hujjah. Hal ini artinya suatu hadis dapat dijadikan dasar hukum dalam menjalankan syari'at. Para ulama muhaditsin sendiri telah membagi hadis yang mana dilihat dari segi diterima atau ditolak, antara lain:

1. Hadis Maqbul

   Maqbul sendiri berarti diterima. Ia juga dapat diartikan sebagai *ma'khud* (yang diambil) atau *musaddaq* (yang diterima). Secara istilah hadis ini disebut sebagai hadis yang sempurna.[55] Hadis *maqbul* sendiri masih dibagi menjadi dua golongan yaitu hadis *shahih* dan hadis *hasan.* Hadis *shahih* adalah hadis yang harus diterima dan dapat dijadikan sebagai *hujjah,* namun hadis *shahih* sendiri memiliki kedudukan

[54]Khon, *Ulumul Hadis...,* 174.
[55] Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis & Metodologis,* (Surabaya: Alpha, 2005), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbeda yaitu terdapat hadis *shahihlidzatihi* yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hadis *shahih lighoiri*, namun keduanya dapat dijadikan sebagai *hujjah.* Hadis *hasan* sendiri merupakan hadis yang dapat dijadikan *hujjah* namun kedudukannya berda di bawah hadis *shahih.* Hadis *hasan* diterima oleh banyak ulama meskipun ada beberapa ulama yang ketat terhadap hadis ini dan memilih untuk tidak mengamalkannya.[56] Hadis *maqbul* sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu *hadis ma'mulunbih* dan *ghairu ma'mulun bih.* Hadis yang termasuk dalam *Ma'mulun Bih* adalah:

a. Hadis *mukhtalif* merupakan suatu hadis yang bertentangan namun pada akhirnya bisa dikompromikan.
b. Hadis *nasikh* merupakan hadis yang datang akhir dan menghapuskan hadis yang datang lebih awal.
c. Hadis Muhkam yaitu hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain.
d. Hadis rajih yaitu hadis yang sangat kuat dan lebih kuat daripada yang bertentangan.[57]

Sedang hadis yang termasuk dalam hadis *ghairu ma'mulun bih* merupakan hadis yang tidak dapat diamalkan. Hadis-hadis yang termasuk dalam kategori hadis ini adalah:

a. Hadis *Marjih* yaitu hadis yang kalah dengan hadis lain yang lebih kuat
b. Hadis *Mansukh* yaitu hadis yang sudah dihapus

[56] Khon, *Ulumul Hadis...*,181.
[57] Asep Herdi, *Memahami Ilmu Hadis* (Bandung: Tafakur, 2014), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hadis *mutawafuq fih* yaitu hadis yang hujjahnya ditunda sebab bertentangan dengan hadis lain dan tidak bisa dikompromikan.[58]

2. Hadis Mardud

Hadis yang ditolak biasa disebut sebagai Hadis Mardud sebab dianggap tidak memenuhi syarat dari para ulama baik dari segi sanad dan matan. Entah karena sanad yang terputus atau adanya cacat pada perawi sehingga hadis tersebut tidak dapat diamalkan.[59] Hadis yang termasuk dalam hadis mardud adalah hadis *dha'if* dan *maudhu'.*

a. Hadis *dha'if* sendiri merupakan suatu hadis yang tidak *shahih* namun juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda baik dari segi sanad maupun matannya. Hadis *dha'if* tidak diterima sebab sanadnya tidak bersambung antara guru dan murid. Kemudian dari segi rawi terdapat kecacatan sepeti tertuduh melakukan maksiat, berdusta, memiliki hafalan yang lemah, dan mengikuti bid'ah.[60]

b. Hadis Maudhu' yaitu hadis palsu yang diciptakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan mengatasnamakan Rasulullah SAW baik dilakukan secara maupun tidak.[61]

Para ulama sendiri memiliki pandangan yang berbeda soal menggunakan hadis *dha'if* sebagai *hujjah.* Hadis *dha'if* sendiri bukan merupakan hadis palsu melainkan hadis yang lemah sehingga beberapa ulama ada yang memperbolehkan

[58] Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis &Metodologis,* (Surabaya: Alpha, 2005), 157.
[59] Khon, *Ulumul Hadis...*,167.
[60] Arifin, *Ilmu Hadis Historis &Metodologis,* (Surabaya: Alpha, 2000), 166-167.
[61] Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits...,* 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis tersebut dijadikan *hujjah* asal tidak berkaitan dengan akidah dan *syari'at.* Namun ada pula ulama hadis yang menolak keras dan melarang hadis *dha'if* digunakan sebagai *hujjah.* Adapaun yang menerima *hujjah* dari hadis *dha'if* adalah Ibnu Hajar al-Asqalany dengan berbagai macam syarat, yaitu:

a. Kesalahan dalam hadis *dha'if* yang tidak terlalu banyak
b. Amalan yang terdapat dalam isi hadis *dha'if* masih dibenarkan oleh hadis *shahih* lain
c. Diamalkan sebagai ajang untuk lebih berhati-hati dalam menentukan sikap.

Sedangkan hadis *maudhu'* dianggap dapat merusak nama agama Islam dan tentu menimbulkan banyak dampak yang buruk baik bagi agama maupun pemikiran, akidah, serta akhlak umat Islam.[62]

E. Teori Pemaknaan Hadis

Menafsirkan ḥadīth adalah permasalahan yang paling krusial, karena penafi'annya makna serta realitas ḥadīth yang diungkapkan secara verbal. Tak jarang dogmatitasi terhadap teks pun dilakukan yang pada akhirnya menimbulkan pemahaman yang statis, kaku, dan tidak menyesuaikan bagaimana perkembangan atau realitas zaman.[63] Oleh karena itu penting dalam memahami sebuah ḥadīth, dengan menggunakan metode ma'ānīl ḥadīth.

[62] Siti Marpuah, "Kesan Hadis Maudhu' dalam Amalan Umat Islam", *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, vol. 2, no. 1, 2019, 30.
[63]Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis, Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi,* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), 2-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ma'ānīl ḥadīth berasal dari kata *ma'āni*, bentuk jamak dari *ma'na* yang berarti arti atau makna atau petunjuk dari suatu lafal.[64] Singkatnya, ilmu ma'ānīl ḥadīth merupakan ilmu yang membahas tentang makna atau arti dari suatu ḥadīth Nabi secara tepat dan benar. Secara istilah, ilmu ma'ānīl ḥadīth juga dipahami sebagai ilmu yang membahas mengenai metodologi dalam memahami ḥadīth-ḥadīth Nabi secara tepat dan dapat dipahami dengan baik kandungannya yang proposional.[65]

Dalam ma'ānīl hadīs, secara umum para ulama salaf telah merumuskan beberapa kriteria pokok yang menyebabkan ḥadīth dapat diterima kebenarnnya, diantaranya adalah:

1. Tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'ān atau ḥadīth ṣāhīh. Singkatnya, ḥadīth tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lebih kuat.
2. Tidak bertentangan dengan akal logika manusia, fakta sejarah, dan ilmu sains.

Adapun dalam memahami ḥadīth dengan metode ma'ānīl ḥadīth, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, diantaranya adalah:

3. *Ittishal Sanad* (ketersambungan sanad)

Maksudnya adalah setiap periwayat dalam sanad hadis harus menerima riwayat hadis dari periwayat sebelumnya yang tersambung dari yang terdekat hingga akhir sanad.[66] Untuk itu, demi mengetahui apakah sanadnya bersambung atau tidak, beberapa ulama melaksanakan langkah-langkah seperti berikut:

---

[64]Al-Arabiyah, *Al Mu'jam Al Wajiz…*, 438.
[65]Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadists Paradigma Interkoneksi: Berbagi Teori dan Metode Memahami Hadis*, (Yogyakarta: Idea Press, 2008), 11.
[66] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 322-337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1). Menulis semua periwayat.

2). Mempelajari sejarah dan riwayat hidup masing-masing periwayat guna mengetahui apakah periwayatan tersebut terhubung. Selain itu juga guna mengetahui apakah periwayat memiliki sikap *adil* atau *dabit.*

Dari beberapa langkah di atas, kemudian dapat ditentukan bersambung apabila sanad tersebut benar-benar *adil* dan *dabit*, dan dilihat apakah masing-masing rawi dan rawi terdekat benar-benar menjalani hubungan periwayatan ḥadīth yang sah.

1. *'Adalatul al-Rawi* (keadilan Rawi)

   Adil yaitu tidak memihak, tidak berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang. *Adil* yang dimaksud di dalam hal ini adalah berpegang teguh pada pedoman dan adab *shāra'*. Beberapa ulama berpendapat, seorang perawi dapat dikatakan *adil* apabila memenuhi kriteria seperti Islam, mukallaf, memelihara muru'ah, dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama dengan baik.[67]

2. *Dabit* (kuatnya hafalan rawi)

   Dabit secara Bahasa diartikan sebagai hal yang kuat, kokoh, tepat.[68] Singkatnya, *dabit* adalah perawi yang memiliki daya ingat yang kuat, atau lebih tepatnya apa yang ia ingat berjumlah jauh lebih banyak daripada apa yang ia lupakan, serta kemungkinan kebenarannya jauh lebih banyak daripada kemungkinan kesalahannya. Ada dua macam perawi yang *dabit* yaitu *dabit ṣadrī* dan *dabit kitabī*. *Dabit ṣadrī* merupakan seorang perawi dengan ingatan yang sangat

[67] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 64.
[68] Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi al Lughah* (Beirut: Dar al-Masharīq, 1873), 445.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuat dan tajam sejak ia menerima hingga kemudian dapat menyampaikan ḥadīth kepada orang lain. Sedangkan *dabit al-kitabi* adalah perawi yang memiliki catatan yang kuat dan akurat.

3. *Illat* (cacat/cela)

Terhindar dari cela. *Illat* yang dimaksud di sini adalah cacat, kesalahan, dan keburukan. Sedangkan secara istilahnya, *illat* merupakan istilah yang menjadi penyebab tersembunyi rusaknya kualitas hadis. Ia dapat membuat hadis yang shahih menjadi tidak ṣāhīh.

Penelitian-penelitian tersebut juga akan dikuatkan dengan metode *takhrij hadis*, di mana ilmu tersebut adalah sebuah ilmu yang lebih sepesifik membahas tentang keakuratan atau kehujahan seuatu ḥadīth yang diteliti. Karena dalam ilmu *takhrij hadis* akan mencari di kitab mana saja ḥadīth tersebut dikodifikasi dan siapa saja perawi yang meriwayatkannya. Kemudian setelahnya akan diseleksi dengan cara *i'tibar sanad* yaitu menggabungkan atau membandingan satu sanad dengan sanad lainnya dan dicari sanad-sanad yang kuat untuk menguatkan maupun melemahkan sanad lainnya.

Adapun jika sudah dilakukan *i'tibar sanad* maka selanjutnya akan sama dengan *ma'ānīl hadis* yaitu meneliti tentang kritik sanad juga matan, namun diperluas lagi karena penelitian tersebut menggabungkan banyak sanad dan matan ḥadīth sebagai bahan perbandingan.[69]

[69]Aat Hidayat, PERSATUAN UMAT: Telaah Ma'anil Hadis, *Jurnal Riwayah,* Vol.1, No. 2, 2015, 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Teori Kesetaraan Gender

Istilah gender sudah tidak asing di mata publik, karena gender adalah sebuah *labeling* pembeda antara laki-laki dan perempuan yang ditinjau dari segi sosial, kultural, peran, serta perilaku yang dianggap layak untuk laki-laki maupun perempuan. Secara bahasa gender sendiri dari bahasa Inggris yang memiliki arti jenis kelamin, hal tersebut dikutip dari jurnal *Webster's New World Dictionary* edisi 1984.

Dalam pemahaman konsep gender, Mansur Fakih membedakan antara penjelasan gender dan sex (jenis kelamin). Sex sendiri diartikan lebih condong kepada hal biologis manusia (kodrat) seperti perempuan memiliki payudara, vagina, bisa haid, mengandung, menyusui dan laki-laki memiliki penis, tidak bisa mengandung, dan menyusui. Sedangkan gender adalah sebuah sifat yang melekat kepada tiap pribadi laki-laki dan perempuan yang dikontruksi secara sosial maupun kultural. lebih tepatnya gender adalah perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu sifat-sifat tersebut bisa berubah seiring berjalannya waktu.[70]

Kemudian kesetaraan, kesetaraan sendiri secara etimologi adalah sebuah hal yang sama. Bisa juga menunjukkan adanya keseimbang baik kedudukan maupun tingkatan yang sama tidak lebih tinggi juga tidak lebih rendah. Kesetaraan gender berate sebuah kondisi kesamaan anatara laki-laki dan perempuan. Namun perlu diketahui bahwasannya kesetaraan gender dalam hal ini mencakup kepada keadilan

[70] Iswah Adriana, *Kurikulum Berbasis Gender*, Tadris. Volume4. Nomor 1. 2009, hlm 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial untuk laki-laki dena perempuan, seperti keadilan dalam hal memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia, hukum, politik, dan juga ekonomi, pendidikan, dan budaya, pertahanan, keamanan nasional, serta kesamaan dalam menkmati hasil dari jerih payah pembangunan tersebut.

Dalam hal ini, kesetaraan gender juga meliputi tentang penghapusan diskriminasi beserta ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sedangkan keadilan gender adalah bentuk aspirasi suatu proses perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan itu sendiri. Dengan adanya kesetaraan gender maka tidak aka nada pembekuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki.[71]Teori kesetaraan gender terbagi menjadi beberapa kajian teori, di antaranya adalah:

1. Teori Nurture

   Teori ini adalah teori yang berpendpat, bahwasannya hakikat laki-laki dan perempuan adalah hasil dari konstruk sosial budaya. Sehingga keduanya menghasilkan sebuah peran dan tugas yang berbeda.

2. Teori Nature

   Teori nature ini memiliki sebuah paham tentang perbedaan laki-laki dan perempuan adalah sebuah kodrat yang tidak dapat dirubah. Perbedaan ini melatar belakangi bahwasannya indicator biologis kedua jenis kelamin

[71] Ibid,.. 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut memiliki peran yang berbeda sesuai kodrat dan fungsinya masing-masing.

3. Teori Equalibrium

Teori equilibrium adalah konsep yang menjunjung keseimbangan antara kedua pihak, yakni laki-laki dan perempuan. Dari konsep equilibrium ini lebih dikenal sebagai keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan hubungan kemitraan, keharmonisan, keserasian antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini tidak memfousnkan salah satu dari gender, karena menurut *equilibrium* sendiri keduanya harus bekerjasama dalam hal apapun. Seperti kemitraan, keharmonisan, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa.

Dari ketiga teori tersebut peneliti menggunakan teori equilibrium sebagai landasan penelitian, dikarenakan kesetaraan yang dimaksud adalah sebuah keadilan universal yang harus dimiliki oleh seluruh umat manusia.[72]

[72] Hidayah Quraisy, Kesetaraan Gender MasyarakatTransmigrasi Etnis Jawa, *Jurnal Equalibrium*,Vol.3, No.1, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HADIS KESETARAAN GENDER DALAM SUNAN ABŪ DĀWŪD NOMOR INDEKS 236

A. Biografi Imam Abū Dawūd

1. Riwayat Hidup Imam Abū Dawūd

Abū Dawūd Sulaimān bin al-Ash'ashi al-Azdī al-Sijistāni lahir di Sijistani yang merupakan suatu kota di Basrah pada tahun 202 Hijriah.[73] Beliau lahir pada masa dinasti Abasiyah di mana di masa itu dipimpin oleh Khalifah al-Ma'mun. Sedangkan nama "Azdi" merupakan sebuah suku besar di Yaman yang kemudian melakukan imigrasi ke kota Yasrib (Madinah) dan merupakan cikal bakal dari golongan Anshar di Madinah. Sedangkan *Sijistāni* merupakan tanda bahwa Imam Abū Dawūd berasal dari daerah tersebut yang ada di bagian selatan India. Namun Ibn al-Subki berpendapat bahwa Sijistani adalah daerah yang berada di Yaman dan Ibn Halīkan berpendapat bahwa Sijistani terletak di daerah Iran dan Afghanistan.[74]

Informasi detail tentang Imam Abū Dawūd pada masa kecil sangat terbatas dan bahkan tidak ditemukan informasi apapun, kemudian pada saat dewasa beliau sudah dikenal sebagai ulama hadis yang terkemuka dan terkenal.

---

[73] Muhammad 'Ajajj al-Khatib, *Ushul al-Hadith: 'Ilmuhu wa Musthalahuhu* (Damaskus: Dar al-Fikri, 1975), 320.
[74] Al-Mabarakfuri, *Muqaddimah Tuhfatu al-Ahwadzi* (Bairut: Dar Kutub al-Ilmiah, 1990), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai tradisi dan budaya yang berlaku di keluarga yang agamis daerahnya, Imam Abū Dawūd tentu mengawali perjalanannya dengan belajar al-Qur'ān uran dan Bahasa Arab, lalu kemudian berlanjut memelajari hadis.[75]

Imam Abū Dawūd sangat tertarik dengan hadis sehingga ia banyak memelajari, mengkaji, dan mendalaminya. Ia bahkan menguasai dan menghafal banyak hadis yang kemudian ia koreksi dan belajar di berbagai guru besar yang ada di negerinya. Masa perkenalan Imam Abū Dawūd terhadap hadis dapat dibilang memakan waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 19 tahun, lalu kemudian ketika ia berusia 20 tahun ia memutuskan untuk berkelana ke Baghdad untuk memelajari Hadis.

Setelah berhasil masuk ke Baghdad, Iraq. Ia diminta oleh Amir Abū Ahmad al-Muwaffaq untuk menetap di Basrah, kemudian pada tahun 221 Hijriah ia datang ke Kufah dan memelajari hadis dari al-Hafiḍ al-Hasan bin Rābi' al-Bajalī dan al-Hafiḍ Ahmad bin Abdillah bin Yūnūs al-Yarbu'ī yang juga merupakan guru dari Imam Muslim.

Sebelum ke Kufah, Imam Abū Dawūd juga pernah berkelana ke Mekkah dan meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Maslamah al-Qa'nābī, kemudian ia ke Damaskus dan memelajari hadis dari Ishaq bin Ibrāhīm al-Fardīs dan Hisyām bin Amār. Ia kemudian pergi ke Himshi pada tahun 224 Hijriah dan memelajari hadis dari Imam Hayawah bin Syuraīh al-Himshī dan Abū Ja'far an-Nāfirī di Harran. Ia kemudian ke Halab dan memelajari hadis dari Abū Taubah Rābi' bin Nāfi' Al Hālab

[75] Mudasir, *Ilmu Hadis* (Bandung: Pusaka Setia, 1999), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kemudian memilih untuk pergi ke Mesir dan memalajari hadis dari Ahmad bin Ṣalih ath-Ṭabarị di mana hal tersebut merupakan tanda bahwa Imam Abū Dawūd merupakan seseorang yang giat berguru kepada para ulama.

Ketertarikannya pada hadis membawanya kembali ke Baghdad dan berguru pada Imam Ahmad bin Hanbal, namun ia juga belajar di ulama lain seperti Abū Salamah at-Tabūzakī, Abū Walīd at-Ṭayalisī dan lain sebagainya.

Setelah menginjak usia yang` cukup dewasa, Imam Abū Dawūd melalukan banyak perjalanan ke Hijaz, Irak, Syam, Khurasan, dan Jazirah Arab guna bertemu dan berguru kepada banyak ulama hadis. Melalui perjalanannya yang Panjang ini, Imam Abū Dawūd berhasil mendapat banyak sekali hadis dan refrensi dalam penyusunan kitabnya.[76]

Ketika di Basrah, Imam Abū Dawūd berhasil meraih reputasi tertingginya yaitu ketika Bashrah mengalami kekurangan ilmu pada tahum 257 Hijriah di mana Gubernur Basrah pada saat itu menemui Imam Abū Dawūd dan memintanya untuk pindah dan tinggal di Basrah. Maka Imam Abū Dawūd pun menurut dan pindah ke sana hingga ia wafat pada 16 Syawal tahun 275 Hijriah pada usia 73 tahun yang dikuburkan di samping Imam Sufyan at-Tsauri.[77]

Imam Abū Dawūd dikenal sebagai orang yang sangat jujur, adil, dan taqwa dan hal ini telah diakui oleh banyak ulama. Ia juga dikenal sebagai ahli hukum sekaligus penyusun dan kritikus hadis yang baik. Hal ini menyebabkan beliau

[76] Muhammad ‘Ajajj al-Khatib, *Ushul al-Hadith: ‘Ilmuhu wa Musthalahuhu,…* 320.
[77] *Ibid, 320.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat julukan *al-Hifz at-Tamm al-Ilm al-Wafir* dan *al-Fahm al-Tsaqib fi al-Hadits*.[78]

2. Guru dan Murid Imam Abū Dawūd

Imam Abū Dawūd berguru kepada kurang lebih 49 ulama, dan diantara guru beliau adalah:

1. Ahmad bin Hanbal
2. Yahya bin Ma'in Abu Zakariyā
3. Qutaibah bin Sa'ad
4. Al Hafiḍ Abū Ja'far an-Nufailī
5. Ishaq bin Rāhawaīh
6. Ahmad bin Ṣālih
7. Sa'id bin Manshur bin Syu'bah al-Jaūzajanī al-Bāghdadī
8. 'Amru bin 'Aun
9. Shafwān bin Ṣālih
10. Haīwah bin Syuraīh al-Himshī
11. Hisyām bin 'Ammar
12. 'Amru bin Marzuq
13. Abū Abdurrahman Utsman bin Muhammad bin Abu Sufīnah
14. Musaddad bin Māsarhad

[78]Abu Syu'bah, *Fi Rihab al-Kutub al-Shihah al Sittah* (Kairo: Majma' al Buhuts al Islamiyah, 1969), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murid-murid dari Imam Abū Dawūd diantaranya adalah:

1. Al-Hafiḍ Abū Alī bin Ahmad bin ‘Amr al-Lu’lu’i al-Bashrī
2. Abū Sa’id Ahmad bin Muhammad al-A’rabī
3. Abū ‘Isa Muhammad bin Īsa bin Saūrrah bin Mūsa at-Tirmidhī
4. Al-Hafiḍ Abdu al-Rahman Ahmad bin Syu’baīn bin Alī bin Sinān bin Bahr bin Dīnār an-Nasā’ī
5. Abdullah bin Sulaīmān bin al-As’ath
6. Abū Bakr Ahmad bin Muhammad bin Hārūn al-Khilāl
7. Abū Bisr ad-Daūlab
8. Muhammad bin Ja’far al-Farābī
9. Muhammad bin Makhlad bin al-Atthar al-Khātib
10. Abū Awānah Ya’qub bin Ishāq al-Isfarāyaīnī
11. Ismā’īl bin Muhmmad al-Safar
12. Harb bi Ismā’īl, dll.[79]

3. Keutamaan Kitab Sunan Abū Dawūd

Al-Hakim berkata bahwa “Aku mendengar al-Zubair ibn Abdillah ibn Musa berkata: ”Aku mendengar Muhammad ibn Mikhlad berkata”: setidaknya Abū Dawūd telah menguasai 100.000 hadis setelah itu dia mengeluarkan semuanya ke dalam sunannya, kemudian menyebarkan dan membacakannya kepada seluruh manusia. Pada

[79]Sulaiman bin al-Asy’ats as-Sijistani, *Suna Abu Dawud,* vol. 1, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zaman tersebut menurut para ulama ahli hadis, sunnan Abū Dawūd adalah seperti al-Qur'an, karena itu para ulama senantiasa mengikutinya tanpa mengingkarinya. Selain itu, Abū Dawūd juga merupakan sosok yang diakui sebagai seorang hafidz dan salah satu pion ahli hadis.[80]

Al-Khatib Al-Baghdadi lewat sanad Abu Bakr ibn Dasah, ia mengatakan "Aku pernah mendengar Imam Abū Dawūd berkata, "Sebanyak 500.000 hadis telah aku tulis dari Rasulullah SAW. Kemudian aku memilahnya hingga tersisa 4.800 hadis."

Basrah adalah tempat Imam Abū Dawūd tinggal, namun tidak jarang beliau juga sering berpergian ke kota Baghdad. Imam Abū Dawūd juga membuat karya berupa kitab *al-Muṣannaf fi al-Sunnah*, yang kemudian banyak di anatara para ulama yang mengutip dari karyanya.

Dalam kitab *al-Tadrīb al-Rāwī fi Syarh al-Taqrīb al-Nawāwī* Al-Suyuthi mengatakan: "Hadis yang berada dalam sunan Abu> Dawu>d berjumlah 4.800 hadis dan jumlah ini adalah jumlah yang juga termuat dalam kitabku, kemudian aku juga mencantumkan hadis-hadis shahih, dan hadis yang menyerupainya.

Imam Al-Dzahabi pernah mengkritik pernyataan Imam Abū Dawūd yaitu pertanyaan yang mengatakan bahwa "Cukup bagi manusia untuk urusan agamanya hanya dengan empat hadis saja". Menurut Imam Al-Dzahabi pernyataan seperti ini

[80]Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, terj. Masturi Irham dan Asmu'I Taman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 538-539.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan sebuah kekeliruan dan tidak benar. Sebab menurutnya, orang Islam harus membutuhkan hadis shahih sekaligus Alquran.[81]

4. Sistematika dan Syarat dalam Metode Sunan Abū Dawūd

Imam Abū Dawūd dalam sunannya menjelaskan bahwa ia telah menghimpun hadis-hadis shahih, hadis yang menyerupai dan hadis yang mendekatinya. Dalam kitabnya Sunan Abū Dawūd tidak terhimpun hadis *wahn* maupun *syadid.* Namun apabila tidak ada penjelasan hadis apapun dalam kitabnya, maka hadis tersebut termasuk shahih dan menguatkan satu sama lain. [82]

Menurut al-Dzhabi, Imam Abū Dawūd telah mencantumkan hadis dalam kitabnya dengan usaha yang sangat maksimal berdasarkan ijtihad dan kemampuannya dalam menjelaskan kriteria tentang hadis *wahn* dan *syadid.* Kemudian apabila Imam Abū Dawūd mendiamkan sebuah hadis dalam kitabnya dan tidak memberikan penejelasan, maka hadis tersebut termasuk hadis hasan.

Imam Abū Dawūd menetapkan metode tingkatan dalam kitab sunannya, diantaranya adalah:

1. Apabila ia mendiamkan hadis yang tidak tergolong dalam hadis shahih, maka tingkatan hadis tersebut merupakan hadis *hasan* atau bisa juga hadis *dha'if.*

[81] *Ibid, 534.*
[82] Al Nawawi, *Al-Ijaz fi Shar Abu Dawud al-Sijistaini,* 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hadis yang disenangi oleh Imam Bukhari dan Muslim dan disenangi oleh satu imam Syaikhani yaitu hadis yang dirawayatkan oleh Syaikhani, sanadnya dianggap sebagai *jayyid* dan tidak memunyai cela (*'illat)*
3. Bila perawi memiliki kelemahan dalam menghafal, ia menyertakan penjelasan dan mengatakan bahwa sanad dari hadis tersebut dianggap *dha'if.*
4. Hadis yang keadaan perawinya *dha'if* biasanya disertakan penjelasan, namun tidak jarang Imam Abū Dawūd juga mendiamkan dan tidak memberi penjelasan tentang ke*dhaifan* perawi tersebut.[83]

Al-Hafiḍ ibn Hajar berpendapat bahwa perkataan Imam Abū Dawūd mendiamkan saat meriwayatkan hadis yang kriteria sanadnya *wahn syadid* sudah termasuk penjelasan. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa apabila keadaan perawi tidak terlalu lemah maka Imam Abū Dawūd tidak memberikan penjelasan secara detail. Lebih tepatnya, tidak semua hadis yang didiamkan merupakan hadis hasan.

Namun Imam al-Nawawi berpendapat bahwa secara lahiriyah ada beberapa hadis di dalam kitab Sunan Abū Dawūd yang *dha'if.* Namun Imam Abū Dawūd tidak menjelaskannnya. Oleh karena itu, cara menyikapi hadis yang tidak ada keterangan dari para ulama yang dapat diikuti serta dijadikan pegangan terkait hadis tersebut *shahih* atau *hasan.* Menurut pendapat yang benar adalah hadis tersebut bersifat *hasan.*

[83] Al-Imam Shamss al-Din Muhammad ibn Ahmad 'Uthman al-Dhahabi, *Sira A'lam al-Nubala',* 214-215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apa bila terdapat pendapat yang dapat dijadikan acuan dan pegangan oleh para ulama atau orang yang *salih* kemudian menyatakan dalam sanad tersebut mengandung beberapa unsur yang mengurangi kualitasnya (kedhoifan), serta tidak ditemukan riwayat hadis serupa lainnya maka hokum dari hadis tersebut adalah *dhaif.*

Factor-faktor yang melatar belakangi Imam Abū Dawūd mendiamkan sanad hadisnya adalah karena beberapa factor. *Pertama,* Imam Abū Dawūd telah menjelaskannya secara rinci dan detail pada pembahasan sebelumnya. *Kedua,* karena Imam Abū Dawūd lupa. *Ketiga,* periwayatan tersebut dalam kondisi yang sangat lemah dan ulama-ulama lain bersepakat untuk meninggalkannya. *Keempat,* besarnya perbedaan di antara para ulama hadis tentang periwayat tersebut.[84]

5. Pandangan Ulama Terhadap Imam Abū Dawūd

Imam al-Dzahabi mengatakan: "Imam Abū Dawūd adalah seorang Imam dalam keilmuan bidang hadis, dan juga dijuluki seorang *kabir* dalam keilmuan fiqih. Hal tersebut bisa dibuktikan karena Imam Abū Dawūd merupakan murid masyhur dari Imam Ahmad ibn Hanbal, di mana ketika Imam Abū Dawūd bersama dengan gurunya yakni Imam ibn Hanbal beliau selalu mengajukan banyak pertanyaan tentang *furu'* dan *ushul* secara jeli dan mendalam.[85]

---

[84]Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf,* terj. Masturi Irham dan Asmu'I Taman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 536.
[85] *Ibid., 532.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Bakar al-Khallal berpendapat: Abū Dawūd adalah seorang Imam yang masyhur dan wara' di masanya. Imam Abū Dawūd juga telah membuat banyak karya dalam bidang hadis. Sedangkan menurut Al-Hafidz Abu Abdillah ibn Mandah, Imam Abū Dawūd merupakan salah satu dari empat ulama hadis yang membuat karya dalam bidang hadis secara detail memisahkan antara hadis *shahih* dan hadis *dha'if,* beserta menjelaskan asal hadis yang benar dan hadis yang salah.

Al-Khattabi berpendapat: bahwa tidak ada keraguan dalam Abū Dawūd, sebagaimana dalam sunannya yang menulis banyak hadis-hadis tentang Nabi SAW, *sunnah, 'ilm, ushul,*dan hukum-hukum fiqih. Bahkan Imam al-Nawawi juga menambahi ungkapan untuk Abū Dawūd, "Seyogyanya seseorang untuk menyembunyikan diri terhadap ilmu fiqih, kemudian mempelajari kitab Abū Dawūd secara sempurna".[86]

B. Hadis Tentang Kesetaraan Gender

1. Data hadis

Berikut adalah data hadis secara lengkap tentang kesetaraan gender dalam Sunan Abū Dawūd nomor indeks 236:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا. قَالَ: «يَغْتَسِلُ» ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ.

[86] Al-Imam Abi Muhammad Mahmudbibn Ahmad ibn Musa Badr al-Dib al-'Ayni, *Shaerh Sunan Abi Dawud* (Riyad: Maktabah al-Rushd, t.t), *28.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ: «لَا غُسْلَ عَلَيْهِ» فَقَالَتْ: أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ. إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»[87]

Telah menyampaikan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menyampaikan kepada kami Hammad bin Khalid al-Khayyad, telah menyampaikan kepada kami Abdullah al-Umariyyu, dari Ubaidillah, dari al-Qasim, dari Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya seorang laki-laki yang mendapati dirinya basah sementara dirinya tidak iangat telah telah mimpi, beliau menjawab: dia wajib mandi. Dan beilau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi tetapi tidak mendapatkan dirinya basah, beliau menjawab: dia tidak wajib mandi. Kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Rasul: perempuan bermipi sebagaimana laki-laki, apakah dia juga wajib mandi? Beliau menjawab: ya, sesungguhnya perempuan adalah saudara kandung laki-laki

2. Takhrij Hadis

Takhrij hadis adalah sebuah metode proses pencarian sumber data asli pada hadis dalam berbagai kitab hadis[88]. Penelitian ini menggunakan kitab *Al-Mu'jam al-Mufaḥras lī al-Fāẓ al-Ḥadīth al-Nabawi* karya A.J Wensink sebagai rujukan untuk mencari bebrapa sumber dari hadis yang diteliti. Pada proses pencarian menggunakan kitab *Al-Mu'jam al-Mufaḥras lī al-Fāẓ al-Ḥadīth al-Nabawi* diawali dengan menggunakan kata kunci "**شقيق**", dan ditemukan sumber sebagai berikut:[89]

a). Tirmidzi Nomor Indeks 113

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الخَيَّاطُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا؟ قَالَ: "يَغْتَسِلُ" ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ

[87] Abī Dawūd Sulaimān bin al-Ash'ashi al-Azdī al-sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, juz 1 (Beirut: Al-Besalah Al-A'lamiah,2009), 171.
[88] Ma'sum Zein, *Ulumul Hadist & Mustholah Hadist*, 218.
[89] A J Wenshink, Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fad Al-Hadis Al-Nabawi (Leiden: E.J Brill, 1936) Vol. 3, 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا؟ قَالَ: "لَا غُسْلَ عَلَيْهِ" ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ؟ قَالَ:"نَعَمْ، إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ"[90]

b). al-Dārimi Nomor Indeks 830

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ سُلَيْمٍ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: تَرِبَتْ يَدَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْتَصِرًا لِأُمِّ سُلَيْمٍ: "بَلْ أَنْتِ تَرِبَتْ يَدَاكِ، إِنَّ خَيْرَكُنَّ الَّتِي تَسْأَلُ عَمَّا يَعْنِيهَا، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ" قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، وَلِلنِّسَاءِ مَاءٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ فَأَنَّى يُشْبِهُهُنَّ الْوَلَدُ؟ إِنَّمَا هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ"[91]

[90] Abī Isā Muhammad bin Isā al-Tirmishī, *al-Jāmi' al-Kābīr*, (Baīrut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 279H), 154-155.

[91] Abū Muhammad 'Abdillah bin Abd al-Rahmān bin al-Faḍl al-Dārimi, *al-Musnad al-Jāmi'* (Makkah al-Mukarramah: Dar al-Bashāir al-Islāmiyah, 1434H), 244-245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skema Sanad dan Tabel Periwayatan

a). Abū Dawūd Nomor Indeks 236

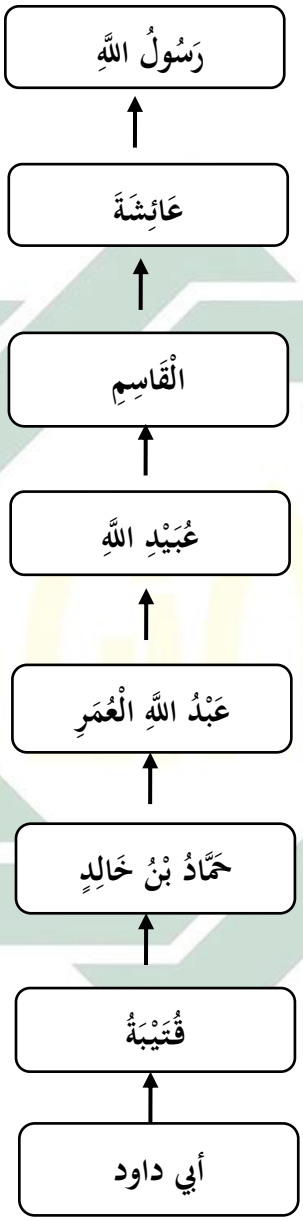

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel Periwayatan Abū Dawūd

no	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
1.	‘Āishyah	Periwayat I	Sanad VI
2.	Al-Qāsim	Periwayat II	Sanad V
3.	Ubaīdillah	Periwayat III	Sanad IV
4.	Abdullah bin Umar	Periwayat IV	Sanad III
5.	Hammad bin Khālid	Periwayat V	Sanad II
6.	Qutaībah	Periwayat VI	Sanad I
7.	Abī Dawūd	Periwayat VII	Mukharij

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b). Tirmidzi Nomor Indeks 113

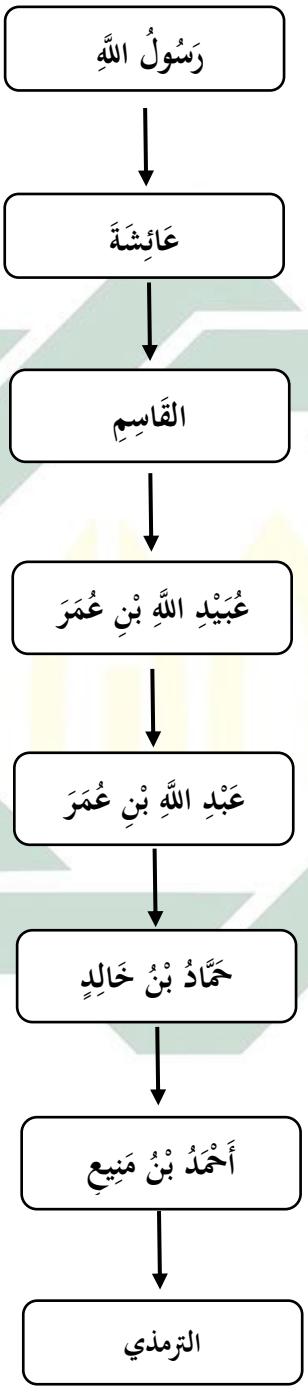

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel Periwayatan Tirmidzi

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
1.	‘Āishah	Periwayat I	Sanad VI
2.	Al-Qāsim	Periwayat II	Sanad V
3.	Ubaīdillah bin Umar	Periwayat III	Sanad IV
4.	Abdillah bin Umar	Periwayat IV	Sanad III
5.	Hammad bin Khālid	Periwayat V	Sanad II
6.	Ahmad bin Manī’	Periwayat VI	Sanad I
7.	Tirmidzī	Periwayat VII	Mukharij

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c). Al-Dārimi Nomor Indeks 830

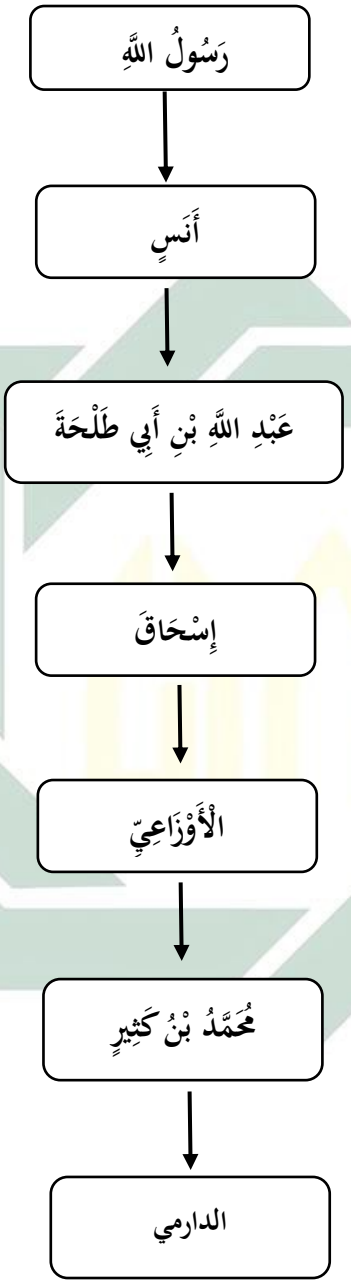

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel Periwayatan Al- Dārimi

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
1.	Anas	Periwayat I	Sanad V
2.	Abdillah bin Abī Thalhah	Periwayat II	Sanad IV
3.	Ishā’	Periwayat III	Sanad III
4.	Al-Auzā’ī	Periwayat IV	Sanad II
5.	Muhammad bin Katsīr	Periwayat V	Sanad I
6.	Al-Dārimī	Periwayat VI	Mukharij

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d). Skema Sanad Gabungan

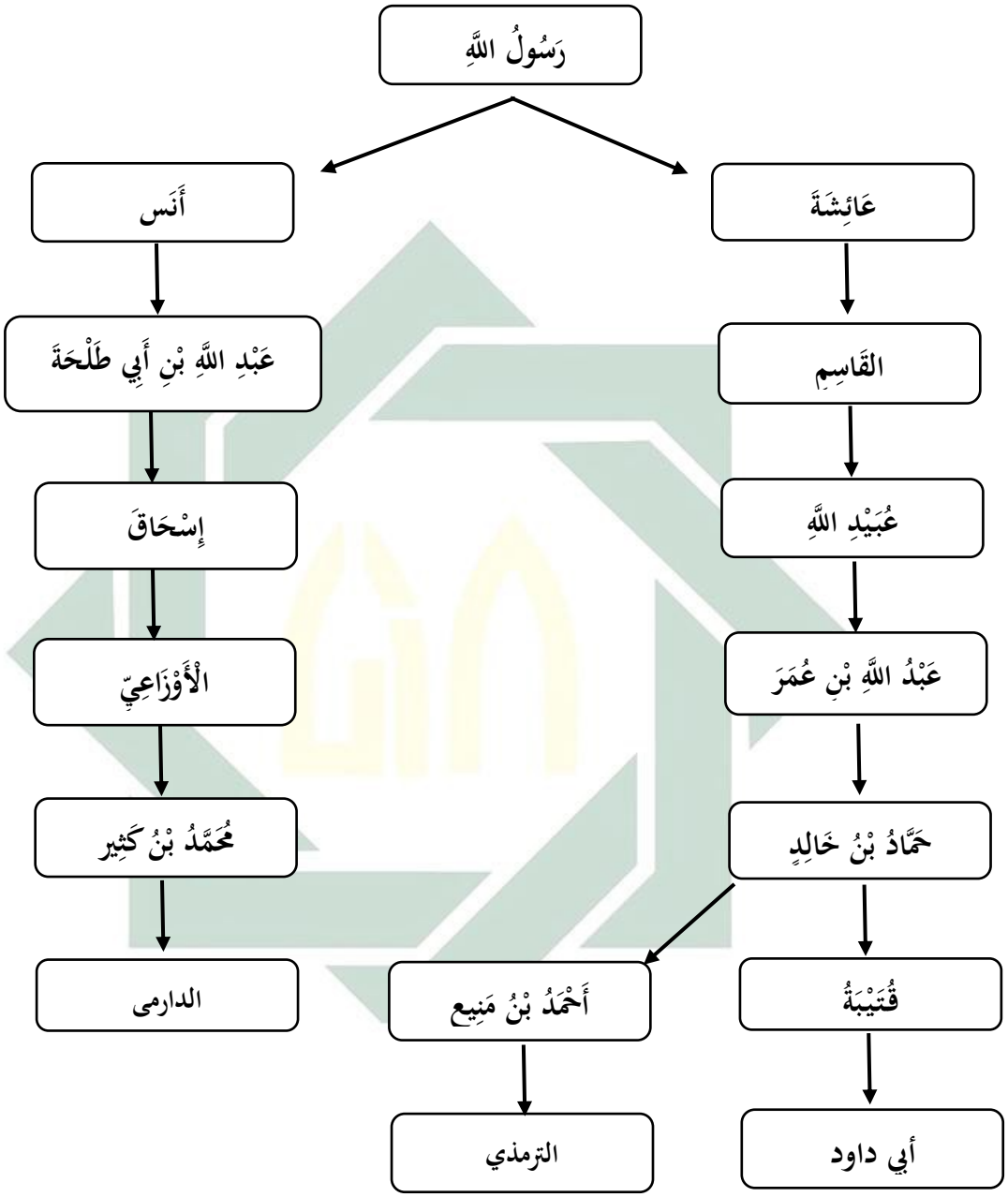

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. I'tibar

Menurut Bahasa I'tibar adalah metode pengamatan terhadap sesuatu guna menemukan atau mendapatkan sesuatu yang sama. I'tibar menurut istilah adalah proses penelitian untuk menemukan sanad menggunakan sumber sanad-sanad lain dari banyak hadis, sehingga dapat ditemukan atau diketahui keberadaan dan ketidadaannya sanad dari sebuah hadis.[92]

I'tibar adalah metode yang sangat penting dan harus dilakukan dalam metode penelitian hadis, karena hanya dengan menggunakan I'tibar jalur sanad bisa dilihat. Dalam I'tibar ada sebuah istilah shahid untuk para periwayat yang memiliki kedudukan sebagai sahabat untuk mendukung para periwayat yang berkedudukan sebagai sahabat lainnya. Sedangkan istilah mutabi' adalah pendukung untuk periwayat yang bukan dari golongan sahabat Nabi.[93]

Dalam hadis kesetaraan gender, peneliti menemukan periwayat yang berstatus sahid untuk Āisyah ra adalah Anas bin Malik. Sedangkan mutabi' untuk Abī Dawūd adalah:

a). Qutaibah mutabi' dengan Ahmad bin Manī' dari gurunya Hamād bin Khālid

b) Abū Dawūd mutabi' dengan Tirmidzī dari jalur periwayatan Hamād bin Khālid

c) Riwayat al-Dārimī tidak mendapat mutabi' karena jalur periwayatannya termasuk kedalam hadis aziz.

---

[92] Syuhudi Ismail , *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1992), 51.
[93] *Ibid.,52.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Data Perawi**

Berikut data *jarh wa ta'dil* perawi dari riwayat Abū Dawud nomor indeks 236:

a. Al-Qāsim nama lengkap Al-Qāsim bin Muhammad bin Abī Bakr Al-Ṣidīq al-Qurashī Al-Atimī, wafat tahun 106 H. Guru: Āisyah ra, Abdullah bin Umar bin Al-Khaṭāb, Abdullah bin Umar Al-Āṣ, Abdullah bin Mas'ūd Mursalan. Murid: Ubaidillah bin Umar Al-'Adawī,[94] Abdullah bin Abī Al-Malīkah al-Qārī. *Jarh wa Ta'dil*: Abū Hātim al-Rāzī, Mulimah bin al-Qāsim al-Andalusī, Abū Abdillah al-Hākim, dan Yahya bin Manī' mengatakan "*thiqah",* Abdu al-Ra'ūf al-Manāwi mengatakan "*ṣadūq*", Ahmad bin Shu'aīb al-Nasānī mengatakan "*thiqah ṣadūq"*, dan al-Dhahabī mengatakan "*ahad al-hadīth*".

b. Ubaidillah nama lengkap Ubaidillah bin Umar bin Hafṣa bin Āṣim bin Umar bin Al-Khaṭāb, wafat pada tahun 143H.[95] Guru: Al-Qāsim bin Muhammad bin Abī Bakr, Abī Huraīrah, dan Abdullah bin Umar. Murid: Abdullah bin Umar bin Hafṣa bin Āsim bin Umar bin Al-Khaṭāb, Abu Bashar Ja'far bin Abī Wahshīah, dan Khalid bin Abī Bakr bin Ubaidillah bin Umar. *Jarh wa ta'dil* Muhammad bin Umar mengatakan "*thiqah qalilan hadīts*" Abū Jur'ah dan Al-Nasā'i mengatakan "*thiqah",* Ibnu Hibān mengatakan "*thiqah*".[96]

---

[94]Abī Hajāj Yūsuf Al-Mazī, *Tahdhib Al-Kamāl fī Asmā'I Al-Rijāl,* (Beīrut: Mu'sasah Al-risālah, 1413H/1992M), Vol 23, 427-428.
[95]Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Tadhib al-Tahdhib* (Mesir: Dar al-Kitab al-Islamī, 852H) Vol 7, 25.
[96]Al-Mazī, *Tahdhib Al-Kamāl fī Asmā'I Al-Rijāl,* Vol.19, 78-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Abdullah bin Umar nama lengkap Abdullah bin Umar bin Hafṣa bin Āṣim bin Umar bin Al-Khaṭāb, wafat pada tahun 171 H. Guru: Ubaidillah bin Umar, Āsim bin Ubaidillah, dan Abu al-Rahmān bin al-Qāsim bin Muhammad. Murid: Hamād bin Khālid, Ismā'īl bin Yahya bin al-Shaībānī, dan Khārjah bin Muṣ'ab. *Jarh wa ta'dil*: Abū Ṭālib "Ṣalih", Abū Zur'ah al-Dimashqī "*Rijal Ṣalih*", Abu Hātim "Aku melihat Ahmad bin Hanbal memuji Abdullah bin Umar dengan lebih baik", Ahmad bin Hanbal "*Ṣālih, La bā'sa bihi*", Utsmān bin Sa'īd al-Dārīmī "*Ṣalih*", Abdullah bin Alī ibnu al-madīnī dari ayahnya "Ḍa'īf", Ya'qūb bin Shaībah "*thiqah, ṣadūq*, Ṣālih bin Muhammad al-Baghdādī "*layn*".[97]

d. Hamād bin Khālid nama lengkap Hamād bin Khālid al-Khayāṭ al-Qurashī. Guru: Abdullah bin Umar, Aflah bin Humaīd, al-Zubaīr bin Abdullah bin Abī Khālid, dan Ṣalih al-Murī. Wafat:_, Murid: Qutaībah bin Sa'id, Ahmad bin Hanbal, Abū Alī Ahmad bin Muhammad bin Zaīd, Ahmad bin Manī' al-Baghawī. *Jarh wa ta'dil*: Abū Zur'ah "*thiqah*", al-Nasā'ī "*thiqah*", Ibnu Hibān "*thiqah*".[98]

e. Qutaībah nama lengkap Qutaībah bin Sa'īd bin Jamīl bin Ṭarīf bin Abdullah al-thaqafī, wafat pada tahun 240 H. Guru: Hamād bin Khālid al-Khayāṭ, Hamād bin Zaīd, Ibrāhīm bin Sa'id al-Madanī, dan Ishāq bin Īsa al-Qushaīrī. *Jarh wa ta'dil*: Hātim dan al-Nasā'ī mengatakan "*thiqah*", Ibnu Khirāsh "*ṣadūq*".[99]

---

[97]Al-Mazī, *Tahdhib Al-Kamāl fī Asmā'I Al-Rijāl…*, Vol.15, 327-330.
[98]*Ibid., vol.7, 233-236*
[99]*Ibid., vol.23, 523-529.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS ḤADĪTH TENTANG KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF ḤADĪTH DALAM SUNAN ABŪ DĀWŪD NOMOR INDEKS 236

A. Kualitas Hadis Kesetaraan Gender

Seusai dilakukan riset secara menyeluruh mengenai hadis kesetaraan gender di bab sebelumnya, pada bab ini peneliti melakukan analisis mengenai kualitas hadis kesetaraan gender dalam sunan Abū Dāwūd. Dalam penelitian hal pertama yang dilakukan adalah meneliti masalah kualitas sanad yang terkandung dalam hadis tersebut. Kemudian setelahnya, dapat ditentukan terkaitan bisa diterima atau tidaknya hadis kesetaraan gender. Penelitian juga menggunakan analisis kualitas matan dengan metode kritik matan hadis.

1. Kritik Sanad

Dalam pembahasan sebelumya, peneliti sudah menjelaskan terkait bagaimana proses dalam melakukan kritik sanad guna memperoleh kualitas *ṣahih* dalam suatu hadis, maka dalam hadis tersebut harus memenuhi beberapa syarat kes}ahihan. Seperti: *ittisal al-sanad* (keterambungan sanad), perawi harus berkedudukan *dabit* (kuat hafalannya), *'adl,* dan tidak mengandung syadz maupun, *'illat.*

a. *Ittisal al-sanad* (Ketersambungan Sanad)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bab tiga peneliti sudah melakukan Analisa terhdap data seputar perawi, salah satunya adalah ketersambungan antara guru dan murid dalam periwayatan hadis. Dalam hadis riwayat Abū Dāwūd ini, sahabat yang meriwayatkan adalah ‘Aisyah ra istri dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Periwayatan dalam hadis ini ‘Aisyah ra menggunakan kata عن, yang oleh para mayoritas ulama’ kata atau langgam periwayatan tersebut adalah metode penyampaian *al-sama’*.

Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan jika ada sebuah periwayatan menggukan kata عن maka hadis tersebut tidak diterima sahabat secara langsung dari Rasulullah, melainkan hadis tersebut diperoleh dari sahabat lainnya. Adapun menurut pendapat ulama lainnya periwayatan menggunakan kata عن memiliki kedudukan yang sama dengan kata **سمعت النبي صلى الله عليه و سلم** atau **قال النبي صلى الله عليه وسلم**, penjelasasnnya adalah karena pada zaman Nabi peristilahan tata cara periwayatan seperti penjelasan di atas belum terbakukan. Dari penjelasan di atas pendapat ulama menyimpulkan bahwa periwaytan tersebut sejalan atau sama dengan lafal periwayatan عن karena berita yang disampaikan menggunakan salah satu dari beberapa penyampaian tersebut adalah benar hadis Nabi. Perbedaan pendapat hanya terletak pada proses penerimaan hadis, karena sebagian pendapat menjelaskan jika penyampaian hadis tersebut langsung dari Nabi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SAW dan sebagian lainnya menjelaskan bahwa hadis tersebut didapat melalui sahabat lainnya.[100]

Pelafadzan menggunakan kata عن pada sanad juga dinilai terputus oleh sebagian ulama lain. Namun periwayatan tersebut juga termasuk *al-Sama'* jika memenuhi beberapa syarat, seperti:

a) Tidak adanya *tadlis,* (penjelasan yang disembunyikan oleh perawi).

b) Para perawi yang namanya beriringan, haruslah terjadi kemungkinan pertemuan antara keduanya.

c) Periwayatan dengan menggunakan عن harus orang-oramg kepercayaan (thiqah).[101]

Dalam penjelasan tersebut jika ditarik ulang pada analisis hadis mengenai cara periwayatan yang digunakan oleh 'Āishyah ra adalah menggunakan *al-Sama'* "فقال", para kritikus hadis semuanya menyatakan bahwasanya 'Āishah ra berstatus sebagai istri Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat pada tahun ke 58 H, sedangkan Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun ke 11 H. karena status 'Āishyah ra adalah istri Nabi SAW maka tingkat keakuratannya bisa dipastikan, karena beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW dan kesehariannya selalu dihabiskan dengan Nabi SAW.

[100] Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta, PT.Bulan Bintang, 2014), 78.
[101] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qāsim juga menerima hadis dari ‘Āishyah ra menggunakan periwayatan عن, bisa disimpulkan bahwasannya metode yang digunakan adalah *al-Sama’*. Para kritikus hadis juga menjelaskan bahwasannya al-Qāsim adalah seorang perawi yang mayoritas disifati dengan *thiqah*, seperti: Abū Hātim al-Rāzī, Mulimah bin al-Qāsim al-Andalusī, Abū Abdillah al-Hākim, dan Yahya bin Manī’ mengatakan “*thiqah”,* Abdu al-Ra’ūf al-Manāwi mengatakan “*ṣadūq*”, Ahmad bin Shu’aīb al-Nasānī mengatakan “*thiqah ṣadūq”*, dan al-Dhahabī mengatakan “*ahad al-hadīth*”. al-Qāsim wafat pada tahun 106H, jika diteliti antara al-Qāsim dan (gurunya) ‘Āishyah ra memungkinkan adanya sebuah pertemuan pada masa yang sama karena ‘Āishyah ra wafat pada tahun ke 58H.

Ubaidillah bin Umar juga mendapatkan hadis menggunakan periwayatan *al-Sama’* yakni عن dari al-Qāsim, dan para ulama seperti Abū Jur’ah, Al-Nasā’I, dan Ibnu Hibān menjelaskan bahwasannya Ubaidillah bin Umar adalah seorang perawi yang *thiqah.* Adapun seperti Muhammad bin Umar, mengatakan “*thiqah qalilan hadīts*” dan hal tersebut masih berada di dalam koridor *thiqah.* Terlebih dari hasil Ubaidillah bin Umar adalah murid dari Al-Qāsim, karena bisa dibuktikan melalui perhitungan pertemuan mereka dengan melihat selisi tahun wafatnya Ubaidillah bin Umar pada 143H dan Al-Qāsim wafat pada 106 H.

Abdullah bin Umar mendapatkan hadis dari Ubaidillah bin Umar melalui *al-Sama’* dengan periwayatan عن, para kritikus hadis seperti Abū Ṭālib, Abū Zur’ah al-Dimashqī, Abu Hātim, dan Ahmad bin Hanbal sepakat menilai Abdullah bin Umar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah seorang yang *"Ṣālih"*. Kemudian Ya'qūb bin Shaībah mengatakan bahwa Ubaidillah bin Umar adalah *"thiqah, ṣadūq"*. Adapun pendapat lainnya seperti Abdullah bin Alī ibnu al-madīnī yang menyatakan dari ayahnya bahwa Ubaidillah bin Umar adalah *"Ḍa'īf"*. Dan sisanya seperti Ṣālih bin Muhammad al-Baghdādī mengatakan *"layn"*. Abdullah bin Umar juga adalah murid dari Ubaidillah bin Umar, hal tersebut bisa dibuktikan melalui wafat beliau pada tahun 171 H dan Ubaidillah bin Umar pada tahun 143H, jarak rentang antara tahun tersebut masih memungkinkan terjadinya pertemuan antara mereka berdua.

Hamād bin Khālid adalah murid dari Abdullah bin Umar, para kritikus hadis mayoritas menyebutnya sebagai perawi yang *thiqah* seperti: Abū Zur'ah, al-Nasā'ī, dan Ibnu Hibān semuanya mengatakan "*thiqah*". Untuk tahun wafat tidak ditemukan, namun dalam kitab *Tahdhib Al-Kamāl fī Asmā'I Al-Rijāl* menjelaskan bahwasannya Hamād bin Khālid mempunyai hubungan guru dan murid dengan Abdullah bin Umar. Dalam periwayatan Hamād bin Khālid menggunakan kata "حَدَّثَنَا" dalam hal ini para ulama tidak bisa menetapkan bobot dari kata tersebut. Khatib al-Baghdadī berpendapat mengenai kata tersebut bahwasannya kata "حَدَّثَنَا" adalah kata yang umum digunakan, dan masih ada sebuah kemungkinan bahwasannya dari kata tersebut periwayat tidak mendengarkan secara langsung. Adapun pendapat lainnya seperti Ibn al-Salah menjelaskan jika periwayatan menggunakan kata "حَدَّثَنَا" adalah periwayatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan secara langsung oleh seorang guru kepada murid (penerima hadis). Dan pendapat lainnya seperti Ibn Hajar al-Asqalanī, mengungkapkan bahwasannya periwayatan ini menjelaskan jika periwayat mendengar sendiri melalui gurunya, namun pada umunya kata ini juga memiliki arti yang menjelaskan bahwa periwayat mendengarkan bersama periwayat lain (secara Bersama-sama).[102]

Qutaībah bin Sa'īd mendapatkan hadis dari Hamād bin Khālid, dalam periwayatannya beliau juga menggunakan kata "حَدَّثَنَا", beliau wafat pada tahun 240H.

Sebagian ulama hadis seperti: Hātim dan al-Nasā'ī mengatakan "*thiqah*", dan sebagian lainnya seperti: Ibnu Khirāsh mengatakan "*ṣadūq*". Mengenai status hubungan pertemuan antara guru dan murid, belum dapat dilacak dari beberapa refrensi tidak menyertakan tahun wafat Hamād bin Khālid, namun dalam kitab *Tahdhib Al-Kamāl* tercatat benar bahwasannya Qutaībah bin Sa'īd adalah murid dari Hamād bin Khālid.[103]

Abī Dawūd juga mendapatkan hadis dari Qutaībah bin Sa'īd menggunakan kata "حَدَّثَنَا", dalam sanad hadis ini telah dijumpai tiga perawi yang menerima hadis mengunakan "حَدَّثَنَا", yakni Hamād bin Khālid, Qutaībah bin Sa'īd, dan Abī Dawūd.

b. Perawi *Dabit* dan *'Adil*

[102] Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta, PT.Bulan Bintang, 2014), 61-62.
[103] Al-Mazī, *Tahdhib Al-Kamāl fī Asmā'I Al-Rijāl…*, Vol.23, 523-529.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadis kesetaraan gender, ada sejumlah perawi yang dianggap *thiqah* oleh para kritikus hadis. Seperti yang telah diketahui bahwa *thiqah* adalah sebagian penilaian dari *ta'dil* yang artinya pada penilaian ini aspek yang sangat dijunjung adalah ke*dabit*an dan keadilan perawi yang tinggi dan kuat. Adapun beberapa perawi yang dinilai *thiqah* pada hadis ini seperti: 'Āishyah ra, Ubaidillah bin Umar, Abdullah bin Umar, Hamād bin Khālid, Qutaībah bin Sa'īd.

Ada juga beberapa perawi yang dianggap *thiqah,* namun dinilai *ṣaduq* oleh sebagaian ulama yang lain. *Sạduq* adalah sebuah penilaian atau sifat *ta'dil* yang menunjukkan bahwasannya perawi mempunyai keadilan dan ke*dabit*an, namun tidak terlalu kuat ingatannya. Para perawi yang dianggap *Sạduq* seperti Al-Qāsim, Abdullah bin Umar, Qutaībah bin Sa'īd.

Dalam hadis ini tidak ditemukan perawi yang masuk dalam kategori *majhūl al-Hāl*. *Majhūl al-Hāl* adalah lafadh yang menunjukkan kalimat celaan oleh para kritikus hadis kepada para perawi yang tidak diketahui kepribadiannya (kekurangan dan kelebihannya) ketika meriwayatkan hadis.[104] Oleh karena itu jenis lafadh pada *majhūl al-Hāl* ini menjadi tolok ukur yang sangat berpengaruh terhadap kualitas perawi, karena kerusakan yang terjadi terletak pada keadilannya.

c. Tidak adanya *'illat* dan *syadz*

[104] Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta, PT.Bulan Bintang, 2014), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Ilat adalah sebuah kecacatan yang terletak secara tersembunyi dan dapat merusak kualitas sebuah hadis. *'Illat* atau kecacatan ini bisa Nampak pada hadis yang terlihat *shahih*, namun sebenarnya hadis tersebut tidak *shahih*. Dalam hadis kesetraaan gender ini, peneliti tidak menemukan sebuah *'Illat*. Sedangkan *syadz* adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang *thiqah* namun hadis tersebut ternyata bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi *thiqah* lainnya. Setelah ditinjau dalam hadis kesetaraan gender riwayat Abī Dawūd ini tidak bertentangan dengan hadis riwayat Tirmidzi, dan al-Dārimi.

Melalui kritik sanad pada hadis kesetaraan gender menunjukkan bahwa hadis ini berkualitas *hasan lidzatihi* karena terdapat perawi yang dinilai *shaduq* yang bernama Al-Qāsim, Abdullah bin Umar dan Qutaībah bin Sa'īd. *Shaduq* adalah penilaian yang menunjukkan adanya keadilan dan ke*dabit*an, namun keadilan dan ke*dabit*an tersebut tidak kuat[105]. Kemudian karena dukungan dengan hadis yang bermatan sama riwayat Tirmidzi, dan al-Dārimi maka hadis ini derajatnya naik menjadi *shahih lighayrihi* karena dikuatkan oleh beberapa hadis dengan kualitas *hasan lidzatihi* lainnya.

2. Kritik Matan

[105]Fathur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadist*, (Bandung, PT.Al-Ma'arif, 1974), 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah selesai melakukan penelitian pada sanad dalam hadis kesetaraan gender, penelitian akan dilanjutkan dengan penelitian matan. Beberapa syarat yang menunjukkan ke-*shahih* pada matan adalah sebagai berikut:

a. Matan tersebut tidaklah bertentangan dengan al-Qur'ān.

b. Matan tidak bertentangan dengan matan hadis lain yang berstatus *shahih*.

c. Matan tidak bertentangan dengan akal sehat.

Hadis kesetaraan gender riwayat Abī Dawūd ini, sesuai dengan al-Qur'ān surah al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemdian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kau di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu

Dalam surah al-Hujurat ayat 13, Allah SWT telah mengatakan dengan jelas tentang penciptaan manusia adalah dari laki-laki dan perempuan, mereka setara tidak ada perbedaan antaranya karena yang membedakan di sisi Allah SWT adalah ketaqwaan mereka. Kemudian dalam al-Qur'ān Surah al-Anbiyaa' ayat 107, Allah juga mengatakan bahwa mengutus Rasulullah SAW untuk menjadi tauladan beserta rahmat bagi seluruh alam.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian, jika dianalisis menggunakan hadis *shahih* yang lain maka hadis riwayat Abī Dawūd ini tidaklah bertentangan. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat hadis yang memiliki matan dan makna yang serupa, seperti riwayat Tirmidzi dan al-Dārimi.

Hadis riwayat Tirmidzi dalam *al-Jāmi' al-Kābīr* nomor indeks 113:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الخَيَّاطُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا؟ قَالَ: "يَغْتَسِلُ" ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا؟ قَالَ: "لَا غُسْلَ عَلَيْهِ" ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ؟ قَالَ:"نَعَمْ، إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ"

Hadis riwayat al-Dārimi dalam *al-Musnad al-Jāmi'* Nomor Indeks 830:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ سُلَيْمٍ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: تَرِبَتْ يَدَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْتَصِرًا لِأُمِّ سُلَيْمٍ: "بَلْ أَنْتِ تَرِبَتْ يَدَاكِ، إِنَّ خَيْرَكُنَّ الَّتِي تَسْأَلُ عَمَّا يَعْنِيهَا، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ" قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، وَلِلنِّسَاءِ مَاءٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ فَأَنَّى يُشْبِهُهُنَّ الْوَلَدُ؟ إِنَّمَا هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ"

Hadis-hadis di atas tidaklah ada yang bertentangan dengan akal, Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang didatngkan oleh Allah SWT untuk membenahi akhlak manusia. Di mana akhlak tersebut tidak terbatas untuk sekelompok kaum, dan tidak melihatnya dari perbedaan gender (laki-laki maupun perempuan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan dalam masalah keseharian, aktifitas Nabi Bersama keluarga adalah saling tolong satu sama lain. Di mana hal tersebut dilakukan secara bersama-sama, hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari nomor indeks 2044:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ؟ قَالَتْ:"كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ[106]

Telah menceritakan kepada kami Hafṣ bin ‘Umar, telah menceritakan kepada kami Shu’bah, dari al-Hakam, dari Ibrāhīm, dari al-‘Aswad, dia bertanya kepada Aishah: “Apa yang Nabi SAW lakukan ketika berada di tengah keluarganya?, ‘Aishah menjawab “Rasulullah SAW biasanya membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika waktu salat telah tiba,beliau berdiri dan segera menunaikan salat

Hadis di atas telah menambahi bahwasannya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah membedakan mengenai hal apapun. Bahkan untuk urusan rumah tangga beliau selalu bertindak setara dengan istri beliau. Beliau juga membantu pekerjaan keluarga di rumah, dan beliau juga berbuat baik pada sesama tidak pernah bertindak secara patriarki terhadap orang-orang disekelilingnya.

B. Kehujjahan Hadis Kesetaraan Gender

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hadis kesetaraan gender riwayat Abī Dawūd ini adalah berderajat *hasan lidzatihi*. Karena dalam periwayatannya tidak terdapat *majhul al-hal* kekurangannya terletak pada perawi yang *shaduq*. Secara keseluruhan penilaian sanad tersebut menunjukkan adanya keadilan dan ke*dabit*an dalam hadis, namun keadilan dan ke*dabit*an tersebut tidaklah kuat.

[106]Al-Bukhāri, *Shahih Bukhari* (Beirut, Dār al-Tāṣīl, 2012), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu hadis tersebut memiliki derajat *hasan lidzatihi*. Jika berbicara perihal kehujjahan pada hadis ini, tentu saja mayoritas ulama dan fuqaha menyepakati penggunaan hadis *shahih* dan *hasan* untuk dijadikan hujjah.

Namun ada juga beberapa ulama yang menysaratkan adanya penerimaan hadis *hasan* jika memenuhi sifat-sifat yang dapat diterima. Sebab-sebab yang dapat diterima tersebut dibagi menjadi beberapa bagian seperti: tinggi menengah dan rendah, dalam hal ini hadis yang menyandang predikat tinggi dan menengah ialah hadis *shahih* sedangkan untuk predikat rendah adalah hadis *hasan*.

Jadi pada perinsinya kedua hadis tersebut (*shahih* dan *hasan*) kedua-duanya memiliki sebuah sifat yang dapat diterima (makbul). Walaupun jika membahan perihal kekuatan hafalan rawi hadis *shahih* lebih memiliki kekutan dalam hafalannya, namun rawi hadis *hasan* juga memiliki kelebihan yakni terkenal sebagai orang yang jujur daripada berbuat dusta.[107]Selain itu hadis ini juga didukung oleh riwayat Tirmidzi dan al-Dārimi dengan matan hadis yang sana.

C. Pemaknaan Hadis Kesetaraan Gender

Hadis kesetaraan gender telah jelas menjelaskan kepada manusia tentang seruan berperilaku adil dan baik terhadap lawan jenis. Dalam hadis ini juga telah jelas menggambarkan perilaku Rasulallah sebagai suri tauladan yang dicontohkan serta dijelaskan kepada istri guna pengetahuan untuk perempuan-perempuan lainnya.

[107] Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung: PT Alma'arif,1974), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis ini yang menjadi inti adalah penggunaan kata شَقَائِقُ, di mana kata *asy-shaqā'iq* dalam tes tersebut adalah bentuk plural dari kata *asy-shaqiq̄* yang artinya sebuah kembaran, serupa, dan identik. Dalam berbagai kamus Bahasa, kata ini selalu dipandankan dengan kata *matsīl* dan *nashīr* yang memiliki beberapa arti seperti: kembaran, pararel, sejawat, duplikat, sederajat, analogi, dan ekuevalen.

Abdul Halim Abu Syuqqah menjelaskan bahwasannya teks hadis ini adalah sebuah refrensi dasar prinsip *musāwah* (kesederajatan) antara perempuan dan laki-laki. Sehingga konsep hak-hak antara keduanya sebagai seorang manusia adaah sama. Seperti hak-hak untuk beragama, hidup, bermartabat, beraktifitas ruang lingkup sosial, berkeluarga, berpolitik, ekonomi, dan pendidikan.

Jadi jika ada sebuah pemahaman tentang pilih kasih atau pencederaan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh perempuan adalah sebuah penyimpangan dan penistaan terhadap prinsip *musāwah* (kesederajatan) yang telah ditegaskan dalam hadis ini. Karena perempuan adalah manusia yang sama seperti laki-laki di mana perempuan juga memerlukan sebuah pengakuan, perlindungan, penghargaan, pemenuhan hak-hak hidup secara utuh sebagai manusia yang bermartabat serta memiliki harga diri, tanpa peminggiran, kekerasan, dan penistaan sosial.[108] Hal ini juga ditegaskan dalam al-Qur'ān surat Al-Baqarah ayat 228:

[108]Faqihuddin Abdul Kodir, *60nHadits Shahih Khusus Tnetang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Dilengkapi Penafsirnya* (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), 50-51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Mereka (para perempuan) memiliki hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang partut (cara yang baik atau kebiasaan yang baik).

Bisa diingat bahwa setiap penistaan terhadap perempuan adalah sebuah kezhaliman yang ditendang dalam Islam. Sedangkan setiap hal-hal baik seperti pemberdayaan perempuan, dan program penguatan kapasitas bagi perempuan adalah sebuah keadilan yang dianjurkan oleh Islam. Karena hanya sebuah kemaslahatan yang dianjurkan oleh Islam, dan keadilan untuk perempuan yang diserukan oleh Islam.

D. Kontekstualisasi Hadis Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keseharian

Hadis adalah sebuah pedoman atau pegangan yang digenggam oleh orang Islam sebagai petujuk untuk melakukan aktivitas di keseharian, dalam hadis sendiri ada dua cara untuk memahaminya. Pertama adalah dengan cara tekstual dan yang kedua dengan cara kontekstual. Karenakan dalam hadis Nabi ada beberapa hal dalam matannya yang cukup bisa dipahami hanya dengan membaca secara tekstual atau leterlek, namun ada juga matan yang tidak cukup jika dipahami dalam lingkup tekstual. Oleh karena itu juga dibuthkan sebuah pemahaman dengan cara kontekstual. Hal ini dilakukan guna mencapai pemahaman bahwa ajaran islam adalah ajaran yang bersifat universal, lokal, dan temporal.

Terlepas dari hal tersebut, pemahaman secara kontekstual juga digunakan sebagai bukti bahwasannya Islam adalah sebuah agama yang *shalihun li kulli zaman*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wa makan tidak terkengkang oleh tempat dan waktu (relevan untuk segala zaman dan tempat).

Memahami hadis secara kontekstual juga adalah sebuah hal yang penting karena dari pemahaman tersebut terciptalah pemahaman yang dapat digunakan sepanjang zaman. Kata kontekstual sendiri biasanya digunakan oleh orang-orang yang memahami sebuah teks hadis dengan melihat secara luas jangkauan yang dapat dicakup di sekitarnya. Sebab mereka meyakini jika ada sebuah makna-makna lain yang terkandung dalam sebuah hadis selain makna yang sudah tertulis (tekstual).[109]

Hadis yang akan dimaknai secara kontekstual haruslah dilihat dari beberapa aspek, aspek-aspek tersebut salah satunya adalah dengan memahami kondisi waktu hadis tersebut dikeluarkan oleh Nabi. Apakah saat menyampaikan hadis tersebut Rasulullah berposisi sebagai seorang manusia biasa, diri pribadi, suami, hakim, Rasul, atau yang lainnya. Selain itu perlu juga diamati, apakah hadis tersebut bermakna umum atau khusus, serta hadis tersebut juga harus banyak dianalisis menggunakan kaidah-kaidah keilmuan lain guna mendapatkan pemahaman yang kontekstual.[110]

Jika dianalisis dengan meninjau fungsi dan posisi Rasul, hadis kesetaraan gender ini disampaikan Rasulullah ketika berposisi menjadi seorang Rasul. Di mana hadis tersebut harus dipercaya dan dipatuhi karena apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadis tersebut adalah sebuah penjelasan dan perintah dari beberapa isi yang ada

---

[109] Ardiyansyah dkk, "Kritik Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Syuhudi Ismail", *At-Tahdis: Journal of Hadith Studies,* Vol.1, No.2, (2017), 47.

[110] Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'anil Al-Hadits Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal,* (Jakrta: PT. Bulan Bintang, 2009), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam al-Qur'ān yang menyuruh manusia guna berperilaku adil tanpa memandang adanya gender (laki-laki maupun perempuan). Sasaran hadis inipun ditujukan untuk seluruh manusia yang bersifat sepanjang zaman.

Memang jika dipahami secara tekstual dan keseluruhan isi dari matan hadis kesetaraan gender adalah penjelasan terkait mandi junub, akan tetapi jika menganalisis lebih dalam di akhiran hadis ada sebuah pokok inti pembahasan yang sangat penting yakni kalimat "إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ" pada kalimat tersebut memiliki artian "sesungguhnya perempuan adalah padanan dari laki-laki", dan hal tersebut berkerucut pada kata شَقَائِقُ yang di mana kata tersebut memiliki sebuah arti kembaran, pararel, sejawat, duplikat, sederajat, analogi, dan ekuevalen. Oleh karenanya hadis ini bisa dipahami dan masuk menjadi hadis kesetaraan gender. Terlebih dalam matan tersebut Rasulullah juga menambahi sebuah imbuan yang menjelaskan, jika laki-laki harus melakukan hajat tersebut maka perempuan juga sama karena mereka sederajat.

Untuk memahami hadis ini, penulis juga mengunakan metode fungsional menjelaskan kandungan hadis. Seperti yang sudah diketahui konsep fungsional merupakan sebuah teori yang membahas sebuah fungsi dari sistem atau struktur dengan mengedepankan sebuah keseimbangan, keselarasan, dan keteraturan dari adanya sistem. Konsep ini bisa dianalogikan menggunakan organ tubuh pada manusia, di mana organ tubuh manusia saling bergantung antara satu sama lain artinya semua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang “ada” dalam tubuh manusia adalah berfungsi dan penting guna menyukseskan sistem tersebut.

Gender adalah karunia yang diberikan oleh Allah SWT, di sana lah terciptalah sebuah sistem di mana ada laki-laki dan perempuan. Hal tersebut adalah sebuah kodrat yang diciptakan untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Dan fungsi-fumgsi inilah yang harus dijaga secara adil, tanpa penistaan, marjinalisasi, dan pendapatan hak-hak secara untuk antara laki-laki maupun perempuan. Dari sanas manusia diajarkan tentang seruan berbuat baik terhadap sesama tanpa melihat adanya sebuah gender (laki-laki dan perempuan). Semuanya harus berperilaku baik, laki-laki berperilaku baik kepada perempuan dan perempuan juga sebaliknya berperilaku baik kepada laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa saja yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya maka bisa dirangkumkan kesimpulan penelitian ini, antara lain:

1. Hadis kesetaraan gender ini berkualitas *hasan lidzatihi* karena terdapat perawi yang dinilai *shaduq* yang bernama Al-Qāsim, Abdullah bin Umar dan Qutaībah bin Sa'īd. *Shaduq* adalah penilaian yang menunjukkan adanya keadilan dan ke*dabit*an, namun keadilan dan ke*dabit*an tersebut tidak kuat[111]. Kemudian karena dukungan dengan hadis yang bermatan sama riwayat Tirmidzi, dan al-Dārimi maka hadis ini derajatnya naik menjadi *shahih lighayrihi* karena dikuatkan oleh beberapa hadis dengan kualitas *hasan lidzatihi* lainnya.
2. Dari segi matannya juga memenuhi kriteria ke-*shahih*, seperti: matan tersebut tidaklah bertentangan dengan al-Qur'ān, matan tidak bertentangan dengan matan hadis lain yang berstatus *shahih*, *m*atan tidak bertentangan dengan akal sehat.
3. Hadis kesetaraan gender ini mengajak manusia untuk memanusiakan manusia lain tanpa memandang gender, dan mengajarkan tentang seruan berbuat baik terhadap sesama tanpa melihat adanya sebuah gender (laki-laki dan perempuan). Semuanya harus berperilaku baik, laki-laki berperilaku baik kepada perempuan dan

[111] Fathur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadist*. (Bandung, PT.Al-Ma'arif, 1974), 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan juga sebaliknya berperilaku baik kepada laki-laki tanpa ada sebuah ketimpangan, peminggiran, kekerasan, dan penistaan sosial.

B. Saran

Secara pribadi dari lubuk hati terdalam penulis menyadari bahwasannya banyak kekurangan yang terdapat pada penelitian ini mulai dari penulisan, penyajian, dan penjelasan data. Oleh karena itu karena kekurangan dari penulis, penulis berharap mendapat sebuah kritik dan saran untuk penelitian di masa mendatang guna menjadi penelitian yang lebih baik. Semoga penelitian ini dapat menjadi sebuah manfaat untuk berbagai pihak, maupun sebagai *support* inspirasi untuk penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Hasim. *Kritik Matan Hadis Versi Mubaddisin dan Fuqaha.* Yogyakarta: Teras, 2004.

Al-'Ayni, Al-Imam Abi Muhammad Mahmud ibn Ahmad ibn Musa Badr Al-Dib. *Shaerh Sunan Abi Dawud*. Riyad: Maktabah al-Rushd.

Alamsyah. *Ilmu-Ilmu Hadis 'Ulum al-Hadis.* Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015.

Al-Asqalānī, Ibnu Hajar. *Tadhib al-Tahdhib.* Volume ke-17. Mesir: Dar al-Kitab al-Islamī, 1448.

Al-Bukhori. *Shahih Bukhari.* Beirut, Dār al-Tāṣīl, 2012.

Al-Dārimi, Abū Muhammad 'Abdillah bin Abd al-Rahmān bin al-Faḍl. *Al-Musnad al-Jāmi'*. Makkah al-Mukarramah: Dar al-Bashāir al-Islāmiyah, 2013.

Al-Dhahabi, Al-Imam Shamss al-Din Muhammad ibn Ahmad 'Uthman. *Sira A'lam al-Nubala'*.

Al-Dumaini, Musfir 'Azm Allah. *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah.* Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah, 1984.

Al-Idlibi, Salah al-Din bin Ahmad. *Manhaj Naqd Al-Matn 'ind 'Ulama' Al-Hadith Al-Nabawi.* Beirut: Dar Afaq Al-Jadidah, 1983.

Al-Khatib, Muhammad 'Ajajj. *Ushul al-Hadith: 'Ilmuhu wa Musthalahuhu.* Damaskus: Dar al-Fikri, 1975.

Al-Mabarakfuri. *Muqaddimah Tuhfatu al-Ahwadzi.* Bairut: Dar Kutub Al-Ilmiah, 1990.

Al-Mazī, Abī Hajāj Yūsuf. *Tahdhib Al-Kamāl fī Asmā'I Al-Rijāl.* Volume ke-23. Beīrut: Mu'sasah Al-Risālah, 1992.

Al-Naysaburi, Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Abu Husayn al-Qushairi. *Al-Jami' Al-Sahih*. Volume ke-1. Beirut: Dar al-Jayl.

Al-Qaththan, Manna. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* Terjemahan Ainur Rafiq El-Mazni. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Shaībanī, Abū Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbāl bin Halāl bin Asd. *Musnad Ahmad bin Hanbāl.* Volume ke-43. Bahrain: Māsusāh al-risālāh, 2001.

al-Sījīstānī, Abū Dawūd Sulāyman bin al-Ash'ash bin Ishaq bin Bīshrī bin Shadād bin Amrū. *Sunan Abī Dāwūd.* Volume ke-1 Nomor 236. Beirut: Al-Maktabah Al-Asrīyāh, 888.

Al-Sijistānī, Abī Dawūd Sulaimān bin Al-Ash'ashi Al-Azdī. *Sunan Abī Dawud.* Beirut: Al-Besalah Al-A'lamiah,2009.

Al-Tirmishī, Abī Isā Muhammad bin Isā *al-Jāmi' Al-Kābīr.* Beīrut: Dār Al-Gharb Al-Islāmī, 892.

Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis.* Jakarta: Hikmah PT Mizan Republika, 2009.

Ardiyansyah dkk, "Kritik Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Syuhudi Ismail". *At-Tahdis: Journal of Hadith Studies.* Volume ke-1. 2017.

Arifin, Zainul. *Ilmu Hadis Historis & Metodologis.* Surabaya: Alpha. 2005.

Ash-Shiddeqqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis.* Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 2002.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis.* Jakarta: Bulan Bintang. 1987.

Chozin, Fajrul Hakam. Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah. Alpha. 1997.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. 1988.

Engineer, Assghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam.* Terjemah Farid Wajidi dan Ccick Farcha Assegaf. Yogyakarta: LSPPA, 1992.

Erdianto, Kristian. *Perempuan Indonesia Masih dalam Belenggu Diskriminasi.* https://nasional.kompas.com/read/2016/08/21/16192911/perempuan.indonesia.masih.dalam.belenggu.diskriminasi. 24 Desember 2020 21:11.

Farid, Ahmad *60 Biografi Ulama Salaf,* terj. Masturi Irham dan Asmu'I Taman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Herdi, Asep. *Memahami Ilmu Hadis.* Bandung: Tafakur, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hespels, Nelien dan Busakon Suriyasm. *Meningkatkan Kesetaraan Gender (Dalam Aksi Penanggulangan Pekerjaan Anak Serta Perdagangan Perempuan Dan Anak).* Jakarta: Kantor Peruburuhan Internasional, 2005.

Hidayat, Aat. "PERSATUAN UMAT: Telaah Ma'anil Hadis". *Jurnal Riwayah.* Volume ke-2 Nomor 2. 2015.

Īsa, Muhammad bin Īsa bin Sawrāh bin al-Dhahāk Al-Tirmidhī Abu. *Sunan Tirmidhī.* Volume ke-1 Nomor 113. Mesir: Sirkah Maktabah Wa Maṭbāt Mastafī Al-Bābi Al-Halabi, 1975.

Idri. *Epistimologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, Ilmu Hukum Islam.* Jakarta: Kencana, 2015.

Idri. *Hadis dan Orientalis: Perspektif Ulama Hadis dan Orientalis tentang Hadis Nabi.* Depok: Kencana, 2017.

Idri. *Problematika Autentisitas Hadis Nabi Dari Klasik Hinggah Kontemporer* . Jakarta: Kencana, 2020.

Idri. *Studi Hadis.* Jakarta: Kencana, 2010.

Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi.* Jakarta: Bulan Bintang, 2007.

Ismail, Syuhhudi. *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis; Telaah Kritiks dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah.* Jakarta, PT.Bulan Bintang, 2014.

Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'anil Al-Hadits Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal.* Jakarta: PT. BUlan Bintang, 2009.

Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi.* Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1992.

Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi.* Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *60 Hadits Shahih Khusus Tnetang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Dilengkapi Penafsirnya.* Yogyakarta: DIVA Press, 2019.

Ma'luf, Luwis. *Al-Munjid fi al Lughah.* Beirut: Dar al-Masharīq, 1873.

Majid Khon, Abdul. *Ulumul Hadis.* Jakarta: Amzah, 2013.

Marpuah, Siti. "Kesan Hadis Maudhu' dalam Amalan Umat Islam". *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu.* Volume ke-2 Nomor 1. 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mernissi, Fatima. *Memandang Perempuan: Bagaimana Al-Qur'an dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa.* Bandung: Marja, 2011.

Mudasir. *Ilmu Hadis.* Bandung: Pusaka Setia, 1999.

Muhammad Yusuf, *Relasi Teks dan Konteks: Memahami Hadis-Hadis Kontradiktif Melalui Manhaj Imam Syafi'i.* Yogayakarta: Indie Book Corner, 2020.

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadists Paradigma Interkoneksi: Berbagi Teori dan Metode Memahami Hadis.* Yogyakarta: Idea Press, 2008.

Nadhiran, Hendri. "Kritik Sanad Hadis: Telaah Metodologis". *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran dan Fenomena Agama.* Volume ke-15 Nomor 1. 2014.

Najwah, Nurun. *Ilmu Ma'anil Hadis, Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.

Nur, Maizuddin M. "Menyoal Hubugan Hadis Dengan Alquran: Upayah Kearah Restrukturasi" *Jurnal Al-Mu'ashirah.* Volume ke-8 Nomor 2. 2014.

Rahman, Fathur. *Ikhtisar Musthalahul Hadits.* Bandung: PT Alma'arif,1974.

Roded, Ruthh. *Kembang Peradaban,* Terjemahan Ilyas Hasan. Bandung: Mizan, 1996.

Rofiah, Khusiati. *Studi Ilmu Hadis.* Ponorogo: IAIN PO Press, 2018.

Smith, Margaret. *Rabiah Pergulatan Spiitual Perempuan.* Surabaya: Risala Gusti, 1997.

Suryadi. *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis.* Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003.

Syu'bah, Abu. *Fi Rihab al-Kutub al-Shihah al Sittah.* Kairo: Majma' al Buhuts al Islamiyah, 1969.

Thahir, Mursyidh. *Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan.* Jakarta: PP Muslimat NU Kerjasama dengan Logos Wacana Ilmu, 2000.

Umar, Atho'illah. "Budaya Kritik Ulama Hadis", *Jurnal Mutawattir Fakultas Ushuluddin UINSA.* Volume ke-1 Nomor 1. Surabaya, 2011.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an.* Jakarta: Paramdina, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar, Nasaruddin. *Qur'an untuk Perempuan.* Jakarta: Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Teater Utan Kayu, 2002.

Wakidin, Warul, Saifullah dan Tabrani. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory.* Volume ke-1. Banda Aceh, FTK Ar-Raniry Press, 2015.

Wenshink, A J. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fad Al-Hadis Al-Nabawi.* Volume ke-3. Leiden: E.J Brill, 1936.

Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis.* Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.

Zein, Ma'sum. *Ulumul Hadist & Mustholah Hadist.* T.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id